

**OPTIMALISASI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI
PENERIMA SETORAN BIAYA HAJI/UMRAH GUNA
MEMPERKUAT PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

***OPTIMIZATION OF SHARIA BANKING TO MANAGE THE DEPOSIT FEE
OF HAJJ/UMRAH TO STRENGTHEN THE SHARIA BANKING GROWTH
IN INDONESIA***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Riyadussa'id Lubis

13423181

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa penyusun:

Nama : Riyadussa'id Lubis

NIM : 13423181

Prodi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran

Biaya Haji/Umrah guna Memperkuat Pertumbuhan

Perbankan Syariah di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020



Riyadussa'id Lubis
Riyadussa'id Lubis

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 November 2020
Nama : RIYADUSSA'ID LUBIS
Nomor Mahasiswa : 13423181
Judul Skripsi : Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umrah guna Memperkuat Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM

(.....)

Penguji I

Tulasmu, SEI, MEI

(.....)

Penguji II

Rakhmawati, S.Stat, MA

(.....)

Pembimbing

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa : Riyadussa'id Lubis

NIM : 13423181


Judul Skripsi : Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran

Biaya Haji/Umrah guna Memperkuat Pertumbuhan

Perbankan Syariah di Indonesia.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020



Dr. Nur Kholis. S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.


Berdasarkan penunjukan Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Nomor Surat: **1206/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2020** tanggal 24 Agustus 2020 M / 5 Muharram 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara,

Nama : Riyadussa'id Lubis
NIM : 13423181
Program Studi : Ekonomi Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Islam
T. Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umrah guna Memperkuat Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas untuk dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020



Dr. Nur Kholis. S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah SWT penyusun Tugas Akhir dapat berproses dan menyelesaikan penulisan ini. Rasa syukur yang tiada hentinya diucapkan penulis selaku hamba yang masih diberi ni'mat kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT dalam menjalani roda kehidupan.

Dari hasil perjuangan baginda Rasul SAW Nabi Muhammad putra Abdullah, kita merasakan jejak peradaban Islam yang sekaligus membawa risalah agama mengayomi ummat semesta alam. Maka kepada beliau penulis ucapkan Shalawat dan Salam.

Karya tulis dalam bentuk Skripsi dengan tulus dan ikhlas

“Dipersembahkan untuk Kedua Orangtua tercinta

Alm. H. Muhammad Nurdin Lubis dan Hj. Nur 'Aidah Nasution

Kepada Sanak Saudara dan Famili

Kepada Handai Tolan”

MOTTO

**“Mustahil Hancurkan Rencana Kehidupan,
Terampil Datangkan Cerah Masa Depan”**

~ NEVER GIVE UP ~

By: Riyadussaid Lubis



ABSTRAK

OPTIMALISASI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENERIMA SETORAN BIAYA HAJI/UMRAH GUNA MEMPERKUAT PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

RIYADUSSA'ID LUBIS

13423181

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Masyarakat Indonesia 85% nya terdiri dari umat Islam, namun dalam kesehariannya masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini lebih memilih menggunakan perbankan syariah sebagai tempat penyimpanan uang maupun platform transaksi dalam kehidupan sehari-hari semata. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia perlu suatu kebijakan pemerintah yang menjadikan perbankan syariah sebagai bank penerima setoran biaya haji/umrah, dengan setoran dana haji yang begitu besar membuat bank mempunyai cadangan likuiditas yang kuat untuk melakukan ekspansi pengembangannya. Dalam judul ini hipotesis yang tercipta ialah dengan bank-bank syariah menjadi penerima setoran biaya haji/umrah akan memperkuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode data kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data-data NOM dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada laporan Perkembangan Keuangan Syariah periode 2017-2019 disinyalir mampu menetapkan peringkat faktor rentabilitas. Dari pertumbuhan aset, PyD dan DPK, perbankan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing (9,93%, 10,89%, 11,94% yoy). Hasil dari penelitian ini ialah mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam biaya haji/umrah saat ini berpotensi besar dalam memperkuat pertumbuhan perbankan, sebab dengan dialihkan sepenuhnya penempatan dana biaya haji kepada bank-bank syariah dikarenakan sebagai perbankan penerima setoran biaya ibadah haji/umrah semenjak tahun 2017 menjadikan posisi keuangan bank-bank syariah likuid dari setoran dana haji. Sehingga apabila likuiditas dana haji digunakan dengan baik oleh bank akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Optimalisasi, Perbankan Syariah, Haji/Umrah, Pertumbuhan.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF SHARIA BANKING TO MANAGE THE DEPOSIT FEE OF HAJJ/UMRAH TO STRENGTHEN THE SHARIA BANKING GROWTH IN INDONESIA

RIYADUSSA'ID LUBIS

13423181

In a life of a state banking becomes one of development agent. This is because of the main function of banking as financial intermediation institution. Sharia Bank is a business entity included in the domain of Sharia Financial Institution (LKS). 85% of total Indonesia people are Moslems but in daily life, Indonesia people prefer to use sharia bank only as the place to save the money as the transaction platform in daily life. Hence, it needs a government policy to use sharia bank as the bank managing the deposit fee of hajj/Umrah to improve its growth in Indonesia. With the very large amount of deposit fee of hajj, it has made the bank has a strong liquidity reserves for the expansion. The hypothesis made in this study is that with sharia banks that act to manage the deposit fee of hajj/umrah it can strengthen the sharia banking growth in Indonesia. The method of data analysis used in this research was the method of qualitative data i.e. an attempt done by working through the data, organizing the data, and sorting the data to be a unit that can be managed, synthesizing it, seeking and finding what are important, what is learned and deciding what can be told to other people. NOM data from the Financial Services Authority (OJK) in the Sharia Financial Development report for the 2017-2019 period is alleged to be able to determine the profitability factor rating. From the growth of assets, PyD and TPF, Islamic banking experienced a growth slowdown respectively (9.93%, 10.89%, 11.94% yoy). The results of this study showed that optimizing the roles of sharia bank in managing the deposit fee of hajj/umrah was very high in which it was due to the total switch of the allocation of hajj fund to the sharia banks. It was because since 2017, as the bank that collects the deposit fee of hajj/umrah has made the financial position of sharia banks liquid from the Hajj fund deposits. Thus, if the liquidity of hajj fund is used well by the bank, it could bring a great benefit for the growth of sharia banking in Indonesia.

Keywords: Optimization, Syariah Banking, Hajj/Umrah, Growth.

November 12, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi Arab-Latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... َيَ	Fathahdanya	Ai	a dan i
... َوَ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َا...ِ	Fathahdanalifatauya	A	a dan garis di atas
... ِى...	Kasrahanya	I	i dan garis di atas
... ُو...	Hammahdanwau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

- Ta'marbutah hidup

Ta‘marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta‘marbutah mati

Ta‘marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta‘marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta‘marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعْمَ - nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu, ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدُ - as-sayyidu
الشَّمْسُ - as-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيعُ - al-badi'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna سَيِّئٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu

النَّوْءُ - an-nau

إِنَّ - inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasi

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ Inna awwalabaitin wudi'a linnāsillallaži

bibakkata mubārakan

لِلَّذِي بَيْنَكَ مُبَارَكًا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ānu

الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubīn

Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn

Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا Nasrunminallāhiwafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī’an

Lillāhil-amrujamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhabikullisyai’in ‘alīm

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Shalawat dan Salam senantiasa penyusun sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh ilmu. Penyusun bersyukur atas segala perjuangan dan pengorbanan, telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umrah guna Memperkuat Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini tidak bisa lepas dari ikhtiyar, doa, bantuan, saran, bimbingan, didikan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua, alm. H. Muhammad Nurdin Lubis dan Hj. Muallimah Nur'aidah Nasution.
2. Saudar/I Famili, abanganda; Ali Sutan Lubis, S.Pd, MM., Musthafa Lubis, S.Sos, M.Si., H. Izzuddin Lubis, Zulhamdi Lubis S.Pi., alm. Ahmad Juned Lubis S.Pi., H. Aliul Aziz Lubis, Lc., Kakak; Anisah Sari Lubis S.Ag., Irdayani Lubis S.PdI., Nelly Lubis S.PdI.
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bpk. Fathul Wahid, ST, M.Sc, Ph.D., beserta jajaran.
4. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bpk. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., beserta jajaran.


5. Kepala Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu. Soya Sobaya, SEI, MM., turut pula kepada wakaprodi, dll.
6. Bpk. Dr. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sepenuh hati membantu dan ikhlas menyalurkan ilmu.
7. Sivitas Akademik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap Dosen tenaga pendidik mata kuliah pada Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII.
9. Kawan-kawan berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Yogyakarta dan terkhusus se-UII.
10. Teman-teman Mahasiswa PSEI FIAI UII angkatan 2013.
11. Semua pihak yang ikut serta membantu kelancaran penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala doa, bantuan, bimbingan, didikan dan motivasi diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tidak lupa saya mohon maaf apabila selama menempuh studi ini terdapat kekhilafan dan kesalahan, menyadari sepenuhnya atas keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini yang akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Penyusun,



Riyadussa'id Lubis

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II	19
TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Landasan Teori	23
1. Lembaga Perbankan	23
a. Pengertian Perbankan	23
b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	25
c. Kegiatan-kegiatan Bank	26
2. Bank Syariah	28

a.	Pengertian Bank Syariah	28
b.	Landasan Hukum.....	31
c.	Fungsi dan Peranan Bank Syariah.....	33
d.	Karakteristik dan Keunggulan Bank Syariah	33
3.	Ibadah Haji dan Umrah	35
a.	Pengertian Haji.....	35
b.	Pengertian Umrah.....	44
c.	Dana Haji, Tabungan Haji/Umrah	45
d.	Fenomena Pengelolaan Dana Haji	47
C.	Hipotesis.....	49
D.	Kerangka Teori.....	50
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A.	Desain Penelitian.....	51
B.	Lokasi Penelitian.....	51
C.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	51
D.	Obyek Penelitian	51
E.	Sumber Data.....	52
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
G.	Metode Analisa Data.....	53
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.	Hasil Penelitian	55
B.	Hasil Pembahasan	60
BAB V	92
KESIMPULAN DAN SARAN	92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Antrian Berangkat Haji Tahun 2013 s/d Tahun 2019.....	8
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1. ONH Tahun 2018.....	57
Tabel 4.2. ONH Tahun 2019.....	57
Tabel 4.3. Daftar BPS-BPIH Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	66
Tabel 4.4. Daftar BPS-BPIH Tahun 2018 s/d Tahun 2021.....	67
Tabel 4.5. Faktor Rentabilitas	71
Tabel 4.6. Hasil Pembahasan	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tata Cara Pendaftaran Haji 8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dihindari bahwasanya masih ada stigma dalam memahami Islam dengan cara parsial dan tidak utuh yang diwujudkan dalam bentuk ritualisme ubudiyah semata dan mengasumsi ajaran Islam tidak ada kaitannya dengan dunia perbankan, pasar modal, asuransi, deposito, giro, transaksi ekspor impor, dan sebagainya, bahkan ada sebuah anggapan bahwa Islam dengan sistim nilai dan tatanan normatifnya menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi, sebaliknya justru praktik kegiatan ekonomi dan keuangan akan meningkat dan berkembang jika bebas dari nilai-nilai normatif serta ketentuan syariah. Hal ini merupakan bentuk pandangan sempit karena tidak memahami Islam secara kaffah. Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan ajaran-ajaran untuk mengingatkan manusia soal kehidupan akhirat belaka, tetapi juga agama yang mendorong manusia optimis dengan hidupnya sekarang yang bersifat materiil dan positif.

Islam juga merupakan suatu cara hidup (*way of life*) yang mengajar dan membimbing seluruh aspek lingkup kehidupan manusia serta bernuansa universal bila dipahami secara utuh dan komprehensif dengan turut mengamalkan ajarannya, sehingga sadar atau tidak sistim ekonomi akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila landasannya bertumpu pada nilai dan prinsip syariah, ketika diimplementasikan dalam aspek bisnis dan transaksi ekonomi (A. Karim, 2004).

Di dalam roda perjalanan sejarah, bahwa perekonomian umat Islam dengan melaksanakan pembiayaan yang sesuai landasan syariah telah menjadi bagian terpenting dari tradisi umat Islam sejak zaman Baginda Rasulullah SAW (Nofinawati, 2015). Dalam konteks dunia modern, peranan sutau perbankan dalam memajukan sebuah negara amatlah besar, hampir di semua sektor yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan keuangan selalu memerlukan jasa

perbankan. Sekarang dan masa yang akan datang masyarakat tidak akan lepas dari dunia perbankan bila hendak menjalankan aktivitas berkaitan dengan keuangan, baik bersifat perorangan maupun suatu perusahaan (Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, 2002). Bank merupakan salahsatu usaha yang mana kegiatannya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*saving*) yang kemudian simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman (*credit*) (Suhendro, 2018).

Salahsatu fungsi perbankan dalam roda hidup sebuah negara merupakan salahsatu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini disebabkan fungsi utama dari sebuah perbankan ialah lembaga intermediasi keuangan, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat lalu disalurkan dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Hasan, 2009).

Ketika masa terjadi krisis moneter keungan di Indonesia banyak perbankan berbentuk konvensional yang memakai prinsip bunga mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Tetapi situasi dan kondisi ini tidak berlaku bagi perbankan yang memakai prinsip syariah sebab tidak dibebani oleh kewajiban untuk nasabah bank membayarkan bunga simpanan, namun hanya membayar kewajiban bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang didapatkan dari usahanya berdasarkan sistem pengelolaan perbankan syariah. Oleh Apriyanti (2018), dalam tulisannya menegaskan bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah.

Bank syariah ialah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Definisi LKS menurut Dewan Syariah Nasional yakni suatu lembaga keuangan yang memiliki produk keuangan syariah serta mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Berdasarkan pengertian ini dapat diambil kesimpulan dimana ada dua unsur yang harus dimiliki oleh suatu LKS, yakni *pertama*, unsur kesesuaian dengan syariah Islam, dan *kedua*, unsur legalitas dari operasi sebagai sebuah lembaga keuangan (Yaya, 2009) dalam kutipan (Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017).

Pengaturan mengenai perbankan di Indonesia telah ada sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan yang diatur UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana selanjutnya diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992, tentang perbankan menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). “Dual banking system yang dimaksud disini ialah terselenggaranya dua sistem dalam dunia perbankan (konvensional dan syariah berjalan secara berdampingan) yang dalam pelaksanaannya diatur dengan berbagai aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Pasal 2 ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), ditegaskan mengenai asas dari perbankan syariah. Perbankan Syariah saat menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan pada prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan ketentuan yang ada di Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dipahami secara jelas, yakni bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usaha diharuskan serta berkewajiban memasukkan asas dan melaksanakan prinsip syariah. Perbankan syariah ialah suatu perbankan yang berasaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Mengenai penjelasan prinsip syariah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang memiliki arti sebagai berikut; yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah aturan perjanjian dengan dasar hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang diperbolehkan oleh syariah, antara lain yakni pembiayaan berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal dengan ketentuan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan pengertian prinsip prinsip syariah dalam perbankan syariah, terdapat penjelasan umum atas UU Perbankan Syariah yang antara lain sebagai

berikut; selain itu, untuk memberikan jaminan serta keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan akan prinsip kesyariahan operasional Perbankan Syariah yang berjalan selama ini, diatur juga mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak terdapat unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Sesuai dengan pengertian diatas bahwa kegiatan usaha dan produk perbankan yang berdasarkan pada asas-asas prinsip syariah tersebut, antara lain ialah kegiatan usaha yang tidak memiliki unsur-unsur seperti yang telah disebutkan dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan syariah, yaitu:

1. *Riba*, yakni peningkatan pendapatan secara tidak legal (*batil*) antara lain saat transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama litas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau ketika terjadi transaksi pinjam-meminjam yang mewajibkan Nasabah penerima dari fasilitas mengembalikan dana yang diterimanya melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
2. *Maisir*, yaitu sebuah transaksi yang dilakukan dalam suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *Gharar*, yaitu sebuah transaksi dimana objeknya tidak jelas, atau tidak ada, tidak diketahui mengenai keberadaannya, ataupun tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali telah ada aturan lain dalam syariah;
4. *Haram*, yakni transaksi yang mana objek transaksi tersebut dilarang dalam syariah;
5. *Zalim*, yaitu suatu transaksi yang dapat menimbulkan atau membawa dampak ketidakadilan bagi satu pihak (Warka, 2016).

Selanjutnya pada Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 menyatakan hal yang sama dimana dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa bank, bank syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pastinya mengenai prinsip syariah yang wajib dipenuhi

serta dipatuhi oleh bank syariah yakni ketentuan sebagaimana dimaksud pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, terkhusus jasa dibidang perbankan, keunggulan untuk bersaing sering dilakukan dalam bentuk pelayanan yang unggul. Seperti yang disampaikan oleh seorang Wahlers bahwa strategi yang tepat dan akurat mengenai kualitas layanan merupakan faktor yang sangat penting serta mempengaruhi keunggulan bersaing bila direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat. Dalam bidang usaha jasa bank, kualitas dari sebuah produk dapat diukur dari kualitas layanan. Parasuraman et. Al, mengartikan bahwa kualitas layanan yang diterima konsumen telah sesuai dengan ekspektasi serta harapan konsumen yang berkualitas. Berkaitan dengan hal ini, agar dapat mengetahui apakah sebuah kualitas layanan yang diterima konsumen sesuai dengan harapan konsumen, dapat diketahui melalui angket ataupun wawancara mengenai komplain konsumen. Hal utama yang mendasari kualitas dari suatu layanan ialah indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas layanan, tanpa memandang jenis layanan (Pribadi R, 2007).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah dengan perluasan serta pengembangan jaringan kantor perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat dalam upaya bertransaksi di perbankan syariah yang memiliki prinsip syariah. Pengembangan jaringan kantor cabang pembantu syariah dan unit usaha syariah telah diatur berkaitan dengan mekanisme berlaku atas penjelasan UU No.21 Tahun 2008 pasal 6 yang telah ditegaskan sebagai berikut: Pendirian kantor Cabang Bank Syariah dan unit usaha syariah hanya dapat dilaksanakan atas seizin Bank Indonesia, pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan berbagai jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang mempunyai unit-unit usaha syariah hanya dapat dilaksanakan atas seizin Bank Indonesia, pembukaan kantor

dibawah kantor cabang wajib dilaporkan dan hanya dapat dilaksanakan seizin persetujuan dari Bank Indonesia.

Perbankan Syariah memiliki suatu sistim pembiayaan yang mengacu pada asas-asas yang ada dalam hukum Islam serta prinsip-prinsip syariah, dan dalam perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah tidak membebankan sitem bunga terhadap nasabah dan tidak membayar bunga kepada nasabah sebagaimana terjadi pada bank konvensional. Adapun mengenai keuntungan yang diperoleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah oleh bank syariah berdasarkan pada akad atau perjanjian yang dibuat antara pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (*akad*) yang akan dilakukan oleh perbankan syariah wajib mengikuti dan berpedoman pada syarat dan ketentuan rukun akad sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syariah Islam (Lubis, 2014).


Pada realitanya terkadang sangatlah disayangkan mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia terkesan agak lambat disebabkan pengelolaan yang kurang profesional. Melambatnya perkembangan bank syariah dikarenakan umatnya sendiri, sebab masih ada umat Islam yang belum paham mengenai ekonomi Islam serta tidak mempraktikkannya dalam transaksi bisnis dan keuangan dalam kehidupan sehari-hari serta merasa takut menjadi miskin karenanya. Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat terkait dengan jumlah rekening pribadi dalam perbankan syariah hanya mencapai 31,89 juta per bulan Oktober 2019 (Situmorang, 2019).

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dimana hampir 85% penduduk muslim yang tersebar dari sabang sampai merauke, sebaran penduduk Islam yang sangat besar ini juga merupakan salahsatu alasan utama mengenai banyaknya bank-bank konvensional telah membuka unit usaha syariah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya. Selain itu banyak dari bank-bank syariah yang ada berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk-produk dalam bentuk tabungan yang salahsatunya produk tabungan Maburr (www.syahiahmandiri.co.id). Indonesia merupakan salahsatu negara yang mana secara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam kurang

lebih sebanyak 237.641.326 jiwa. Oleh karenanya, banyak dari penduduk muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji guna menyempurnakan rukun Islam yang ke-5 (Novindri, 2013).

Setiap tahun Indonesia menyelenggarakan ibadah haji dan juga ibadah umrah yang tentunya bisa dilaksanakan kapan saja. Berkaitan dengan kuota haji yang di dapat negara Indonesia di tahun 2019 sejumlah 221.000 jiwa lalu kemudian dibagi menjadi 204.000 untuk jama'ah haji regular dan 17.000 untuk jama'ah haji khusus setiap tahun berjalan. Dari data yang penulis himpun hingga tahun 2019 jumlah masyarakat yang telah mendaftar haji berjumlah lebih dari 4.700.000 jiwa. Belum lagi jumlah masyarakat yang mendaftar umrah tentunya bila semua masyarakat mendaftar ibadah haji maupun umrah melalui perbankan syariah, maka dapat dipastikan akan ada lonjakan pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2014, dengan ditunjuknya BPS-BIPIH sepenuhnya dialihkan kepada bank-bank syariah tanpa melibatkan bank konvensional, dapat dipastikan akan terjadi lonjakan pertumbuhan yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah, khususnya dalam hal likuiditas perbankan syariah.

Di bawah ini menjelaskan tata cara pendaftaran ibadah haji Indonesia bagi calon jama'ah haji yang ingin melaksanakan pembayaran melalui perbankan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama (pemerintah) Indonesia.



Gambar 1.1. Tata Cara Pendaftaran Haji

Sumber: Kementerian Agama (<https://kemenag.go.id>)

Dari tabel penelitian Zaida Rizqi Zainul (2019) dan satu tahun tambahan oleh penulis yaitu tahun 2019, berikut daftar tunggu jama'ah haji di Indonesia sampai dengan tahun 2019:

Tabel 1.1. Daftar Antrian Berangkat Haji Tahun 2013 s/d Tahun 2019

Tahun	Jumlah Pendaftar	Masa Tahun Tunggu	Dana Terkumpul (rp)
2013	2.400.000 j	11 t	60.000.000.000.000
2014	2.750.000 j	13 t	68.750.000.000.000
2015	3.100.000 j	14 t	77.500.000.000.000
2016	3.440.000 j	16 t	86.000.000.000.000
2017	3.740.000 j	17 t	93.500.000.000.000
2018	4.040.000 j	19 t	101.000.000.000.000
2019	4.750.000 j	21 t	125.000.000.000.000
Selisih	350.000 j	2 t	8.750.000.000.000

Sumber: Jurnal Penelitian Zaida Rizqi Zainul (2019) dan news.detik.com

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan pendaftaran calon jama'ah haji di Indonesia. Terlihat pada tahun 2013, jumlah pendaftar calon jama'ah haji mencapai sekitar 2.400.000 jiwa dengan masa tunggu 11 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp60.000.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah pendaftar calon jama'ah haji 2.750.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 13 tahun dan dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp68.750.000.000.000. Pada tahun 2015 jumlah calon jama'ah haji sebanyak 3.100.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 14 tahun dan dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp77.500.000.000.000. Tahun selanjutnya 2016 jumlah pendaftar calon jama'ah haji 3.440.000 jiwa dengan masa tunggu selama 16 tahun dengan dana yang terkumpul sekitar Rp86.000.000.000.000. Adapun pada tahun 2017 jumlah calon jama'ah haji mencapai 3.740.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 17 tahun dan dengan dana yang terkumpul sekitar Rp93.500.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 2018 mencapai 4.040.000 jiwa dengan masa tunggu keberangkatan selama 19 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp101.000.000.000.000. Dan di tahun 2019 jumlah calon jama'ah haji mencapai 4.750.000 jiwa dengan masa tunggu keberangkatan selama 21 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp125.000.000.000.000. Adapun selisih jumlah jama'ah haji yang mendaftar setiap tahunnya mulai tahun 2013 s/d tahun 2018 ialah diperkirakan sebanyak 350.000 jiwa dengan selisih perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp8.750.000.000.000 (Zaida Rizqi Zainul, 2019). Pada tahun 2019 realisasi sampai bulan Desember diketahui lonjakan pendaftar tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 710.000 jiwa. Dengan setiap tahunnya jumlah jama'ah haji yang akan diberangkatkan oleh Kementerian Agama hanya boleh 221.000 jiwa, yang terbagi untuk 204.000 jama'ah haji regular dan 17.000 jama'ah haji khusus karena ketentuan itu adalah ketentuan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019).

Pada ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji disebutkan bahwa “Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan ummat Islam”.

Selanjutnya ketentuan tentang Bank Syariah sebagai bank penerima setoran haji di sebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan “Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS-BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH”.

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu di latarbelakangi notaben masyarakat Indonesia 85% terdiri dari umat Islam, namun dalam kesehariannya masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini lebih memilih menggunakan perbankan syariah sebagai tempat penyimpanan uang *platform* transaksi dalam kehidupan sehari-hari semata. Disisi lain diketahui bahwa bank konvensional memberikan bunga kepada setiap nasabahnya yang menyimpan uang di bank tersebut, tidak tanggung-tanggung memberikan bunga simpanan sampai dengan 7% atau mungkin lebih pertahunnya. Padahal seperti yang diketahui bahwa ada perbankan syariah yang sejatinya lebih sesuai dengan anjuran agama agar terbebas dari hal-hal yang berbau riba. Selain faktor tadi ada pula faktor bahwa investasi penempatan dana (uang) diselain bank syariah adalah pilihan bagus karena perolehan imbalan dari nilai investasi lebih menguntungkan. Ummat Islam seharusnya sadar bahwa riba dilarang dalam ajaran syariah seperti yang digariskan dalam al-Qur’an surah Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (Tafsirweb)

Namun sangat miris bila melihat jumlah masyarakat yang menggunakan atau menjadi nasabah bank syariah begitu sedikit bila dibandingkan dengan yang terdapat pada bank konvensional. Oleh sebab itu dengan intervensi pemerintah dibuatnya kebijakan ataupun langkah-langkah untuk memperkuat pertumbuhan perbankan syariah khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji/umrah yang sebelumnya dana dari biaya haji didominasi oleh bank konvensional serta kemudian dialihkan secara keseluruhan kepada bank syariah seharusnya bisa menjadi stimulus pertumbuhan perbankan syariah terkhusus dalam hal likuiditas keuangan perbankan syariah.

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga (Ibnudin, 2016).

Zaida Rizqi Zainul (2019) menerangkan dana haji yang ditempatkan di bank syariah dapat membantu kestabilan likuiditas bagi pihak bank syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, pada tahun 2017 menunjukkan bahwa angka FDR (*Finance to Deposit Ratio*) menyentuh angka 79,65%. Dhias Widhiyati selaku direktur bisnis PT Bank BNI Syariah mengungkapkan bahwa likuiditas bank syariah yang melimpah dikarenakan masuknya dana haji yang signifikan. Di dalam sebuah penelitian menerangkan bahwa produk tabungan haji atau produk dana haji di BTN Syariah boleh dikelola oleh pihak bank untuk penyaluran pembiayaan, dengan ketentuan nasabah atau calon jama'ah haji yang memiliki tabungan tersebut memperoleh bagi hasil sebesar 15,5%, apabila saldo telah cukup sesuai dengan ketentuan setoran awal BPIH maka dana atau saldo disetorkan ke Kementerian Agama guna agar nasabah mendapatkan porsi (*seat*) haji (Zaida Rizqi Zainul, 2019).

Disisi lain, dalam PP RI No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada pasal 26 ayat (1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah. Dan selanjutnya pada pasal 27 dijelaskan ayat-ayat penjelasan dari pasal 26 sebagai berikut:

- (1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. giro;
 - b. deposito berjangka; dan
 - c. tabungan.
- (2) Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- (3) Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- (4) Sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dialokasikan untuk investasi (Badan Pengelola Keuangan Haji).

Adapun mengenai jumlah setoran haji yang telah lunas pada kategori reguler *Per Mei 2020*, dana kelolaan haji di BKPJ mencapai Rp135 triliun, lebih tinggi dibanding Rp125 triliun tahun 2019 dan Rp113 triliun pada tahun 2018. Pada 2020 ini, dana kelolaan haji ditargetkan mencapai Rp142 triliun dan nilai manfaat yang dihasilkan BKPJ lebih dari Rp8 triliun (Ulya, 2020). Dengan begitu banyaknya jumlah uang setoran dana haji serta disimpan dengan jangka waktu yang lama di bank syariah pastinya akan memperkuat pertumbuhan perbankan syariah, sebab bank syariah mempunyai likuiditas yang kuat untuk bisa melakukan ekspansi pengembangan sektor bisnisnya, baik melalui peningkatan jumlah pinjaman dengan mekanisme bagi hasil maupun terkait dengan pendirian sejumlah cabang bank syariah di seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan dana haji sebesar angka triliunan tersebut akan didistribusikan dalam dua tempat, dimana dana dalam bentuk produk bank (giro, tabungan dan deposito) sebesar 50% akan ditempatkan pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BPS-BPIH), sementara sisanya 50% akan ditempatkan pada instrumen investasi.

Sebagai sebuah gambaran, porsi investasi BPKH tahun 2018 yang ditempatkan pada beberapa instrumen, seperti emas dengan jumlah mencapai 5%, di bidang investasi langsung 20%, serta investasi tidak langsung 15%, dan juga investasi lain 10%, dan terbesar ditempatkan berbagai surat-surat berharga. Khusus pada tahun ini badan pengelola dana haji akan meningkatkan jumlah porsi investasi langsung. “Investasi dari dana haji terbesar di surat berharga, karena instrument investasi ini dinilai cukup aman, likuid dan menghasilkan pengembalian yang cukup baik menguntungkan. Dengan penempatan tersebut, BPKH memproyeksikan hasil investasi pada tahun 2019 akan menembus Rp7,2 triliun, atau naik dari tahun 2018 yang berjumlah sekitar Rp6 triliun. Sementara itu pada tahun 2020 akan terjadi perubahan proporsi penempatan dana kelola. Dimana penempatan investasi akan diperbesar menjadi 70%, sedangkan dana penempatan di BPS-BPIH menjadi 30% (Witjaksono, 2019).

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2018 menyatakan bahwa proporsi investasi dan penempatan dana yang dikelola oleh BPKH adalah sebagai berikut: *Pertama*, dari 3 tahun sejak Badan Pengelola Dana Haji telah dibentuk, dana dalam bentuk produk bank yakni berupa Giro, Tabungan, dan Deposito paling banyak mengambil 50% dari total penempatan dana haji. Setelah waktu 3 tahun, maksimum dana penempatan bank dikurangi menjadi 30% dari total penempatan dana haji. *Kedua*, maksimum 20% dari dari total proporsi penempatan/investasi dana haji dialihkan ke dalam investasi langsung, dalam hal ini termasuk; kepemilikan bisnis, partisipasi penyertaan modal, kerjasama investasi dan berbagai investasi langsung lainnya. *Ketiga*, maksimum proporsi 5% dari dari total penempatan/investasi keuangan haji ditempatkan dalam bentuk emas, baik emas batangan bersertifikat dalam negeri atau rekening emas yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan Syariah yang diatur dan diawasi OJK. *Keempat*, investasi dalam bentuk sekuritas meliputi; sukuk yang akan atau diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Bank

Indonesia, saham-saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, reksadana syariah, sekuritas yang didukung oleh aset syariah, dana investasi real estate syariah dan sekuritas-sekuritas syariah lainnya. *Kelima*, proporsi investasi lain yang tidak termasuk dalam kategori investasi di atas dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total penempatan finansial /investasi haji (Witjaksono, 2019).

Dari ketentuan yang ada dalam PP No.5 Tahun 2018 bisa dimaknai bahwa penempatan uang haji di produk-produk bank syariah semakin kecil, sehingga likuiditas dana haji yang begitu besar tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh perbankan syariah untuk melakukan ekspansi pertumbuhan dengan menggunakan dana biaya haji. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi sebagaimana penulis kutip dari Hidayat (2017), bahwa pada tahun setelah UU diterbitkan porsi penempatan dana haji di perbankan syariah akan berkurang. Beliau juga menyampaikan biaya riil haji pada tahun 2017 saja Rp70.000.000, namun jama'ah hanya membayar Rp35.000.000 (*direct cost*), sisanya yang 50% (*indirect cost*) disubsidi oleh return penempatan dana haji dan investasi dana haji. Oleh sebab itu Perbankan syariah didorong agar lebih inovatif dan kreatif menciptakan produk yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Mengingat dua hal dipaparkan sebelumnya dimana; pertama, Muslim Indonesia yang jumlahnya mayoritas dari total WNI dihimpun dari data OJK tercatat akun nasabah di perbankan syariah hanya 31,89 juta *per* bulan Oktober 2019 dimana kebanyakan dana pada produk-produk tabungan. Kedua, adanya pemangkasan mengenai jumlah dari proporsi dana setoran haji yang boleh di tempatkan pada produk-produk bank syariah yang nantinya menjadi 30% saja sebab 70% lainnya dari likuiditas dana biaya haji yang ada akan diinvestasikan oleh BPKH di sektor lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dari dua hal ini pada penulisan selanjutnya menguraikan kondisi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Untuk bisa membuktikan hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan peran perbankan syariah sejauh ini dalam penyelenggaraan ibadah haji/umrah, kemudian dikombinasikan dengan

penelitian terkait pengelolaan dana haji yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan ditempatkan pada perbankan syariah sebesar 50% sampai tahun 2020. Ini akan membawa dampak yang sarat dimensi rasional terhadap pertumbuhan perbankan syariah yang hingga saat ini masih tertinggal dibandingkan perbankan konvensional.

Dari deskripsi di atas, maka penyusun tertarik akan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang “*Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umroh guna Memperkuat Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya maka dapat dijadikan rujukan rumusan masalah pembahasan dalam penulisan skripsi, yakni:

1. Apa peran perbankan syariah di Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji/umrah sejauh ini?
2. Bagaimana optimalisasi perbankan syariah sebagai BPS-BPIH dalam upaya memperkuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah diatas, maka memiliki tujuan atas dasar penelitian ini untuk:

1. Untuk mendeskripsikan peran perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji/umrah.
2. Untuk menganalisis optimalisasi perbankan syariah sebagai penerima setoran biaya haji/umrah dalam upaya memperkuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini juga memiliki manfaat. Adapun manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi keilmuaan Ekonomi Islam terkait perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.
 - b. Sebagai penambahan wawasan bagi keilmuaan Ekonomi Islam yang lebih luas dalam memahami perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan informasi kepada lembaga atau masyarakat terkait tata cara pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.
 - b. Untuk memberikan gambaran stimulus pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Uraian tentang pembahasan penelitian yang akan dilakukan, akan diurai dalam sistematika penulisan dibawah ini yang dirangkum dalam 4 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah diangkat berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat untuk diteliti, berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka dalam penilitian ini memiliki tujuan penilitian serta manfaat penilitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dengan adanya latar belakang masalah yang berdasarkan rumusan masalah maka dalam latar belakang masalah memberikan tentang alasannya untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan terdapat inti dari permasalahan yang diangkat untuk dijadikan topik dalam penelitian sehingga menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah.

Bab II Telaah Pustaka dan Kerangka Teori

Pada bagian ini menjelaskan terkait telaah pustaka dari berbagai jurnal ilmiah nasional terdahulu beserta penelitian-penelitian terdahulu dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan juga kerangka teori untuk memperkuat dasar melakukan penelitian. Telaah pustaka memuat sumber informasi dari hasil penelitian yang selaras dan berkaitan mengenai optimalisasi perbankan syariah sebagai penerima setoran biaya ibadah haji/umrah guna memperkuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dalam penelitian terlebih dahulu oleh para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab kerangka teori diuraikan terkait teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti instansi pemerintahan, perbankan syariah, serta teori yang berkaitan dengan ibadah haji/umrah.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan dan pembahasan komprehensif atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencoba mendeskripsikan tentang fungsi intermediasi bank syariah dalam pemberdayaan dana biaya haji/umrah perspektif ekonomi Islam lalu hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan data-data dari laporan yang ada di Website DSN-MUI, Kemenag, Setkab, OJK, BPKH, website Bank Indonesia, Bank-bank Syariah, dilengkapi teknik wawancara di salahsatu bank (BSM KK UII DIY).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini memaparkan tentang gambaran umum mengenai apa saja peran perbankan syariah di Indonesia, beserta hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu keterlibatan bank-bank syariah berkenaan dana biaya haji/umrah.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini memaparkan kesimpulan persoalan yang didapat dari hasil penelitian dan terdapat saran kepada instansi maupun kepada peneliti yang akan

meneliti dikemudian hari sebagai tanggapan dari permasalahan yang belum ditelaah dalam penelitian ini.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Wuryaningsih Dwi Lestari, dkk. (2017) melakukan penelitian berjudul “Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Dalam penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa Permen Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji, yang telah diubah dalam Permen Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, seluruh BPS sudah tidak menerapkan program dana talangan haji. Tetapi pegadaian syariah, menyediakan produk jasa terkait dana talangan haji yaitu dengan menggadai emas. Dalam pengembangan layanan terkait haji, prioritas strategi pada elemen aktivitas utama adalah peningkatan komunikasi dan pemasaran produk gadai emas guna naik haji dengan sasaran yang dituju ialah individu atau perorangan. Prioritas strategi pada elemen kemitraan utama ialah dengan menjalin kemitraan bersama Kemenag, bank konvensional, Haji dan Umroh Grup, Financing Operation Group.

Kedua, Made Warka dan Erie Hariyanto (2016) meneliti tentang “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”. Dimana dalam penelitian itu mengemukakan bahwa perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Fungsi bank sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan akan sangat menentukan bagi sukses atau tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat pada sebuah negara. Selanjutnya mengenai perbankan syariah sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, dan mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Ketiga, Nofinawati (2015) melakukan penelitian tentang “Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa Perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan, baik dari sisi jumlah Bank Umum

Syariah, jumlah Unit Usaha Syariah, jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah asset yang cukup menggembirakan.

Keempat, Silvi Novindri (2013) melakukan penelitian berjudul “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah”. Dalam penelitiannya menemukan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fiqh membolehkan multi akad. Serta mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad *al-Qard* pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kelima, Sopa dan Siti Rakhmah (2013) keduanya melakukan penelitian “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam implementasinya, dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasi dana talangan sebelum berangkat ke tanah suci. Dengan demikian, nasabah itu sudah termasuk *istita'ah*. Akad yang digunakan oleh perbankan syariah ternyata berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad *ijarah*, *qard*, dan gabungan antara keduanya. Akad *ijarah* digunakan karena menyangkut penyewaan seat haji dari bank syariah kepada nasabah sehingga bank berhak mendapat *ujrah*. Sedangkan akad *qard* menyangkut pembayaran dana talangan yang telah dikeluarkan bank syariah untuk mendapat *seat* haji yang harus dilunasi oleh nasabah dalam jumlah yang sama dan tidak ada penambahan. Dana talangan haji pada satu sisi memberikan dampak positif (*maslahah*), sedangkan pada sisi yang lain memberikan dampak negatif (*mafsadah*).

Keenam, Zaida Rizqi Zainul dan Khairannis (2019) berdua melakukan penelitian “Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah”. Dalam penelitian ini mereka menemukan bahwa Pengelolaan dana haji di Bank Aceh Syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada pihak Bank Aceh Syariah. Dalam mengelola dana haji tersebut Bank Aceh Syariah menempatkan di setiap segmen penyaluran pembiayaan yang ada di Bank

Aceh Syariah. Manfaat adanya dana haji dapat membantu kestabilan likuiditas bagi pihak Bank Aceh Syariah diantaranya adalah mendapatkan imbal hasil atas jasa yang diberikan dalam hal mengelola dana haji, dapat menambah porsi profitabilitas Bank Aceh Syariah, menambah pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan nasabah Haji Bank Aceh Syariah memperoleh imbal hasil berupa subsidi biaya keberangkatan haji.

Ketujuh, M. Ali Mubarak (2018) pada penelitian berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)”. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa: *Pertama*, rencana pelaksanaan pengelolaan dana haji melalui lembaga BPKH sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. *Kedua*, system pengelolaan keuangan BPKH harus tetap mengacu dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal pengawasan hendaknya melibatkan lembaga yang akuntabel serta terpercaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH khususnya dan terhadap pemerintah pada umumnya. *Ketiga*, pemilihan bidang investasi dan kerjasama harus disesuaikan dengan nilai kemanfaatan yang akan diperoleh serta dilakukan pembahasan secara cermat dan matang (kalkulatif). *Keempat*, harus ada upaya peningkatan secara berkala dalam hal pelayanan akomodasi pemondokan jamaah selama di tanah suci dan transportasi khusus bagi jamaah lansia dan difabel.

Kedelapan, Riko Nazri (2013) pada penelitian ini menuliskan tentang “Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)”. Dalam penelitian ini disarankan untuk berani mengambil langkah menerapkan konsep Bank Haji Indonesia (BHI) memang bukan hal mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena langkah awal yang harus dilakukan adalah membutuhkan Undang-Undang dan regulasi yang mendukung diterapkannya pendirian BHI ini. Perlu ada peran besar dari Kementerian Agama, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia. Jika pihak-pihak yang memiliki wewenang mengimplementasikan BHI ini dapat saling

bekerjasama dengan baik satu sama lain dan memiliki komitmen yang besar untuk melayani umat.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wuryaningsih Dwi Lestari, dkk. (2017), judul: Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah	Penelitian ini juga membahas terkait dengan biaya haji oleh lembaga keuangan syariah salahsatunya perbankan syariah.	Variable yang diangkat dalam penelitian ini ialah pembiayaan haji pada lembaga keuangan syariah bukan hanya perbankan syariah saja.
2	Made Warka dan Erie Hariyanto (2016), judul: Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait bank syariah dalam peranan Perbankan di Indonesia.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek pembahasan.
3	Nofinawati (2015), judul: Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	Persamaan dari penelitian ini ialah membahas terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia	Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini ialah dari variable yang diangkat, pada penelitian ini ialah membahas tentang pengoptimalan perbankan syariah sebagai BPS-BPIH.
4	Silvi Novindri (2013), judul: Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah	Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas terkait dengan peran perbankan syariah dalam penyelenggaraan haji.	Perbedaan yang terlihat jelas dari penelitian ini ialah pada objek bahasannya.
5	Sopa dan Siti Rakhmah (2013), judul: Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk	Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas terkait peran perbankan	Perbedaan dalam penelitian ini ialah dari segi objek penelitiannya dan

	Perbankan Syariah di Indonesia	syariah.	juga metode penelitiannya.
6	Zaida Rizqi Zainul dan Khairannis (2019), judul: Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah	Persamaan penelitian ini ialah sama membahas terkait dengan bank syariah.	Perbedaan penelitian ini ialah, dari objek pembahasannya.
7	M. Ali Mubarak (2018), judul: Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)	Persamaan dalam penelitian ini terkait dengan pembahasan sinergi pengelolaan dana biaya haji.	Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah dari segi obyek pembahasan yang berbeda.
8	Riko Nazri (2013), judul: Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai optimalisasi perbankan syariah sebagai BPS-BPIH	Perbedaannya ialah dari segi gagasan dimana dalam penelitian membahas mengenai bank-bank syariah yang sudah ada

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu (*data diolah*)

B. Landasan Teori

1. Lembaga Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan transaksinya kepada para nasabah (Fransisca Claudya Mewoh, 2010). Istilah bangku secara formal dan populer menjadi bank. Bank ialah lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi setiap individu, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan tempat bagi lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya (Hermansyah, 2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank ialah usaha dibidang keuangan yang menghimpun dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Angka 2 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank ialah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan semacam rangsangan imbalan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan (Kasmir, 2015). Balas jasa yang dimaksud dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah mendapatkan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau pasarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, yang mana kredit tersebut dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya sangat dipengaruhi besarnya bunga simpanan.

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank ialah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya yang dimilikinya atau dengan uang yang diperolehnya dari masyarakat, maupun dengan cara mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Hermansyah, 2013). Kasmir juga mengartikan bank secara sederhana berupa sebuah lembaga keuangan yang mana kegiatan utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2008). Kemudian menurut (Abdurrachman, 1993) bank ialah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman kepada individu atau badan-badan usaha, mengedarkan mata uang, melakukan pengawasan terhadap mata uang, juga sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, dan membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi disini adalah demokrasi ekonomi berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonomi ini tercantum dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Imaniyati, 2010). Demokrasi itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Rini, 2015). Dalam konteks demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyatlah sejatinya pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.

Fungsi utama dari perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, aturan ini sebagaimana telah tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di negara Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi utama sebagai agen pembangunan (*agent of development*) (Imaniyati, 2010). Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (2002), dalam bukunya mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga yang menjadi perantara atau yang menjembatani antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non

ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial (Hermansyah, 2013).

c. Kegiatan-kegiatan Bank

Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dilarang untuk:

- 1) Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- 2) Melakukan usaha perasuransian.
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Istilah bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya bermula dari upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar/ahli syariah Islam dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Sebuah sistem yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang telah mengakar dan berbasis pada bunga. Oleh karena itu, bank syariah hadir dengan sistem bebas bunga (*interest free system*). Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengacu kepada al-Quran dan al-Hadits sebagai landasan hukum dan operasional. Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan

lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani jasa lalu lintas pengiriman uang.

Istilah dari bank syariah merupakan sebuah fenomena baru yang muncul dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya pun berawal dari upaya gencar yang telah dilakukan oleh para pakar Islam dalam rangka mendukung sistem ekonomi Islam. Sistem syariah merupakan sebuah sistem yang diyakini akan dapat mengganti serta memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang mengakar dan berbasis pada bunga. Oleh sebab itu, bank syariah hadir dengan menawarkan sistem bebas bunga (*interest free system*). Bank syariah diartikan sebagai bank yang beroperasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam serta mengacu kepada al-Quran dan al-hadist sebagai landasan hukum dan operasional.

Di dalam ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani jasa lalu lintas pengiriman uang.

Bank dalam bahasa Perancis diambil dari Kata *banque* dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang mempunyai arti peti/lemari atau bangku. Kata peti memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga (Sudarsono, 2003). Dalam al-Qur'an istilah mengenai bank hanya disebutkan secara eksplisit, akan tetapi bila yang dimaksud ialah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, memiliki manajemen serta mempunyai fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu telah disebutkan dengan jelas Seperti, *zakat* (pemberian), *bai'* (jual beli), *al-dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya.

Kata “syariah” yang berasal dari bahasa Arab, secara harfiah mempunyai arti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui. Secara terminologi syariah ialah aturan-aturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah

digariskan pokok-pokoknya dan diberikan kepada kaum muslimin untuk mematuhi, ketentuan syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung antara dirinya dengan Allah (*hablum minallah*) dan diantaranya dengan manusia yang lain dan manusia dengan makhluk selainnya (*hablum minannas*).

Dari pengertian diatas, berarti syariah itu berisi aturan-aturan serta hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim serta bagaimana kaitannya dengan bank syariah? Bank sebagaimana diketahui ialah satu lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam Fiqh Islam (kaidah hukum-hukum Islam) tidak ada kata Bank, tetapi bukti sejarah menegaskan bahwa fungsi-fungsi dari perbankan sudah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik-praktik dari perbankan ini tentunya berkembang secara perlahan dan berangsur-angsur, bahkan mengalami kemajuan dan kemunduran dimasa tertentu sesuai dengan naik-turunnya peradaban (A. Karim, 2004).

Bank syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam yaitu aturan perjanjian (*akad*) antara bank dan pihak lain (*nasabah*) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara bank Islam (*syariah*) dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah Islam (H. V. Rivai, 2007).

Bank syariah ialah bank yang aktivitas kegiatannya meniadakan masalah riba. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistim bunga (Muhammad, 2005). Bank Islam atau biasa juga disebut dengan bank tanpa bunga ialah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha utamanya memberikan kredit, jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam yang berarti bank dengan tata cara

bermuamalah secara Islami, yakni berpedoman pada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Atau dengan bahasa lain, Bank Islam ialah sebuah lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan ketentuan syariah Islam (Muhammad, 2004).

Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk memperlancar ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berlandaskan pada prinsip syariah, yakni aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam, dimana antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, baik yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2008).

b. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian Bank Syariah mempunyai dua tujuan penting yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan. Di dalam al-Qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, di antaranya al-Qur'an surah ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾
 ﴿الروم: ٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Tafsirweb, tafsirweb.com)

Selanjutnya, hadits yang terkait dengan pelarangan riba, salahsatunya yaitu al-Hadits rawi Imam Muslim yang berbunyi: (Shahih Muslim no. 2995 Kitab Al-Musaqqah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama" (HR. Imam Muslim).

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “Perbankan Syariah ialah segala sesuatu yang mencakup tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) disebutkan tentang pengertian bank syariah yaitu “Bank Syariah ialah Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kemudian dalam Peraturan BI No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan BI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan PBI ini ialah dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Bank, meningkatkan efisiensi dan pengembangan industri perbankan syariah, serta dalam rangka harmonisasi ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2012).

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24 /Pojk.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga menyebutkan terkait pembagian bank syariah yaitu “Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimana pasal 3 dan 4 Peraturan OJK ini mendefinsikan yakni Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.

c. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fungsi bank syariah sebagai berikut,

Pasal 4

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Supaya berhasil untuk jadi peronsong agar terwujudnya pembangunan ekonomi nasional, maka bank syariah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak terhadap ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai penyokong penurunan investasi spekulatif, menyokong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktik usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

d. Karakteristik dan Keunggulan Bank Syariah

Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, hal ini disebabkan ciri operasional yang meliputi:

- 1) Keadilan, melarang riba, tetapi memakai sistem bagi hasil. Riba ialah pengambilan tambahan, baik dalam melakukan transaksi jual beli maupun kegiatan pinjam-meminjam dengan cara bathil atau bersebrangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.
- 2) Kemitraan, yakni saling memberikan manfaat. Dimana posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan *linier* sebagai mitra usaha yang bisa saling menguntungkan serta memiliki tanggung jawab bersama-sama dimana tiada pihak yang merasa telah dirugikan.
- 3) Universal, sistem bank syariah melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*). Menghindari pemakaian sumber daya yang tidak efisien, dan memiliki akses terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan ras.

Perlu diketahui yang menjadi salah satu keunggulan dari sistem perbankan syariah ialah tersedianya berbagai produk dan jasa yang dapat dipilih nasabah sesuai dengan preferensi kebutuhannya. Secara umum menurut Antonio (2001), menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar operasional perbankan syariah terdiri dari;

- 1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*) dimana titipan murni yang berasal dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang dalam penitipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bilamana si penitip menghendaki.
- 2) Bagi hasil (*profit sharing*), secara umum mengenai prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan melalui empat akad yakni; *musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqoh*.
- 3) Jual beli (*sale and purchase*), prinsip jual beli dalam aplikasi perbankan syariah dapat berupa; *bai' al-murabahah, bai' as-salam, bai' al-istishna'*.
- 4) Sewa-menyewa (*operational lease and financial lease*), yang dimaksud aplikasi sewa menyewa dalam perbankan syariah dapat berupa akad *ijarah* dan *ijarah al-muntahia bit tamlik*.

- 5) Jasa (*fee-based service*), yang dimaksud produk jasa dapat diperoleh pada bank syariah terdiri dari antara lain; *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hawalah*, *ar-rahn*, *al-qardh*, dan lain-lain.

Prinsip-prinsip yang ada di atas seyogyanya tidak perlu diragukan lagi kesyariahnya, karena telah dilandaskan pada konsep yang tepat dalam fiqh muamalah. Produk inti dari bank syariah ialah prinsip bagi hasil disertai konsekuensi bahwa keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu. Meski demikian harus diakui bahwa pada tataran aplikasi, produk-produk bank syariah tersebut hingga saat ini belum semuanya dapat dilakukan secara maksimal oleh perbankan syariah. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, antara lain; lambatnya regulasi terkait dan infrastruktur yang tersedia belum cukup memadai, kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang handal, dan juga sistem kapitalis yang telah mendarah daging didalam masyarakat.

3. Ibadah Haji dan Umrah

a. Pengertian Haji

Undang-Undang RI No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ayat (2) menjelaskan bahwa pengertian penyelenggara ibadah haji ialah: “Rangkaian dari kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”. Undang-Undang No.13 tahun 2008 merupakan bentuk responsif atas tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, terbitnya Undang-Undang No.13 tahun 2008 diharap mampu mengantisipasi perubahan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji kedepan sehingga terwujud penyelenggaraan yang profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jama’ah dan prinsip nirlaba.

Undang-Undang No.13 Tahun 2008 maupun UU No.1 Tahun 1999 (terdahulu) mengamanahkan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Oleh sebab itu harus dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2008 antara lain; adanya asas penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, dibentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), adanya hak dan kewajiban jama'ah, dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Haji dalam al-Quran disampaikan bahwa umat muslim di perintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji termasuk rukun Islam ke-5 yang wajib dikerjakan oleh umat muslim yang sudah baligh dan mampu secara finansial. Kewajiban Haji dalam al-Quran pada surah Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَهُوَ دَخَلَهُ ۖ كَانَ أَمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Tafsirweb)

Firman Allah SWT perintah berhaji Dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 27 yang berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”. (Tafsirweb)

Rasulullah SAW menyampaikan seruan berhaji dalam al-Hadits dalam bentuk keutamaan, oleh rawi Imam al-Bukhari dan Muslim Shahih at-Targhiib wat Tarhiib 3/3 No. 1093 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (حَجٌّ مَبْرُورٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu dia berkata: Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ditanya: Amal ibadah apakah yang paling utama? Beliau bersabda: 'Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya'. Dikatakan (kepadanya): Kemudian apa? Beliau bersabda: 'Jihad dijalan Allah'. Dikatakan (kepadanya): Kemudian apa? Beliau bersabda: 'Haji yang mabrur' (HR. Imam al-Bukhari).

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No.4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Haji dinyatakan bahwa “Penyelenggaraan Ibadah Haji ialah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang mencakup pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah”.

Ibadah haji ialah berpergian ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan beberapa amalan yang terdiri dari: *wukuf, tawaf, sa'i* dan amalan-amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dengan tujuan mengharapkan ridho-Nya. Haji ialah rukun Islam kelima yang mana pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada kisaran waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 *Dzulhijjah* setiap tahun. Bimbingan ibadah haji ialah petunjuk atau penjelasan tentang tata cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan miniatur ka'bah serta diselenggarakan sebelum berangkat ke tanah suci (Depdiknas, 2010). Tujuan dari diadakannya bimbingan ibadah haji ini ialah untuk mempermudah calhaj dalam memahami tentang ibadah haji baik secara teoritis maupun praktis, sehingga diharapkan kemudian dapat menjadi calon jama'ah haji yang mandiri dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar.

Menurut Abdurrahman Jaziri (1972), yang dimaksud dengan haji ialah beberapa amal serta perbuatan tertentu yang dijalankan pada masa tertentu, di tempat tertentu, dengan cara yang tertentu pula. Pengertian mengenai haji lebih jelasnya dikemukakan Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap ridha-Nya. Menurut ad-Dimasyqi bahwa para imam mazhab telah sepakat bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Haji adalah fardu yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, balig, dan mempunyai kemampuan, dan sekali seumur hidup.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap orang yang mampu serta memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Sebagai kewajiban bagi setiap orang yang beriman yang mendambakan bisa menunaikan ibadah tersebut. Bersamaan dengan hal itu pula para jama'ah haji berharap bisa menunaikan ibadah tersebut tanpa mengalami hambatan atau kesulitan. Karena itu berkaitan dengan kebijakan manajemen kelompok bimbingan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun wajib haji seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat agama, antara lain *miqat-miqat* yang telah ditetapkan Makkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah ke maqam Nabi Muhammad SAW di Madinah, dimana tempat-tempat tersebut berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi.

Pelaksanaan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu (*istitho'ah*) untuk mengerjakannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan ibadah haji digolongkan dalam dua pengertian, yakni: *Pertama*, adanya kemampuan personal yang harus dimiliki oleh masing-masing individu yang mencakup antara lain berupa kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kemampuan ekonomi yang baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga yang akan ditinggalkan, serta perlu didukung dengan pengetahuan agama

yang memadai khususnya tentang manasik haji. *Kedua*, memiliki kemampuan umum yang sifatnya eksternal dan harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah dalam hal ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut, maka perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar (Hanan). Sebagai suatu kewajiban, ibadah haji memerlukan bimbingan dan pembinaan yang cukup. Atas dasar ini, pembinaan terhadap calhaj/jamaah haji menjadi salah satu dari 3 tugas utama penyelenggaraan haji, yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jamaah/jamaah haji.

Dalam ketentuan UU No.13 Tahun 2008 pada Bab IV Bagian Kesatu yang didasarkan melalui Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan;
- 2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mengoordinasikannya dan atau bekerjasama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- 4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan Ibadah Hajji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 5) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Hajji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja dibawah Menteri.
- 6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Hajji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI.

- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada Bagian Kedua Pasal 11 ayat (1) menyatakan: Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ditingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi dan di Arab Saudi. Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, dalam pelaksanaan ibadah haji, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh para Jemaah Haji. Selanjutnya, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:
 - a) Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
 - b) Pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
 - c) Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
 - d) penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
 - e) Pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.
- 2) Penyelenggaraan ibadah haji merupakan Tugas Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No.13

tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ayat (4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

- 3) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri (DJPHU). Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri. (6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban mengelola dan melaksanakan PIH Pengelolaan dan pelaksanaan PIH yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Penetapan BPIH

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. (2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 22 (1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan. Pasal 23 (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat. (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 24 (1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal: a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.
- b) Pembinaan Ibadah Haji
- Pasal 29 (1) Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan “Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan: a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. Pasal 30 (1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- c) Penyediaan Akomodasi yang Layak
- Pasal 37 (1) Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan

kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

d) Penyediaan Transportasi

Pasal 33 (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Pasal 35 (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Barang Bawaan Pasal 36 (1) Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

e) Pelayanan Kesehatan

Pasal 31 (1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Menteri.

f) Pelayanan Administrasi dan Dokumen

Pasal 32 (1) Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Menteri. (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani Paspor Haji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

b. Pengertian Umrah

Umrah dalam bahasa Arab bertuliskan (العمرة) artinya ziarah atau berkunjung. Selain itu umrah juga berarti menyengaja dan meramaikan. Umrah ialah dengan sengaja mengunjungi Baitullah dengan niat melaksanakan rangkaian ibadah dan dipandang akan menghilangkan kefakiran dan dosa. al-Hadits rawi Imam al-Bukhari dalam kitab “Abwabul umrah” bab “wujubul umrah wa fadhliha” bab hadits 1 nomor hadits 1683 yang berbunyi:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah memberi kabar kepada kami Malik riwayat dari Sammi maula Abu Bakr bin Abdur Rahman riwayat dari Abu Salih as-Saman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “umrah satu sampai umrah yang lain merupakan penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak akan mendapatkan balasan kecuali surga” (HR. Imam al-Bukhari).

Sedangkan umrah secara syar’i dan terminologi fiqh adalah yang artinya mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan ibadah seperti *thawaf* dan *sa’i* dengan melakukan tata cara tertentu. Istilah lainnya datang ke Ka’bah untuk beribadah rangkaian umrah dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. Dana Haji, Tabungan Haji/Umrah

Dana haji merupakan dana pokok yang berasal dari setoran awal calon jama'ah haji untuk biaya pendaftaran agar mendapat porsi (*seat*) keberangkatan. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, setoran awal ditetapkan Rp 25 juta. Rata-rata biaya dalam pelaksanaan ibadah haji pertahun sebesar Rp35.000.000 atau 2.505 dolar AS (kurs Rp 14.000 per dolar AS).

Dana haji selama ini dikelola oleh lembaga Kemenag namun setelah lembaga BPKH dibentuk pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab BPKH. Selanjutnya dana haji ini juga menampung dana hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji atau biasa disebut dana abadi umat (DAU). Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil melakukan efisiensi dana jama'ah haji. Dana hasil efisiensi inilah yang kemudian disimpan dalam rekening berbeda yang disebut dengan Dana Abadi Umat.

Selama ini hasil dari Dana Abadi Umat digunakan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji, sehingga meringankan beban calon jemaah haji. Akumulasi DAU dari tahun ke tahunnya menjadi semakin besar, dana ini berasal dari hasil efisiensi operasional penyelenggaraan ibadah haji pada musim tahun berjalan dan juga hasil dari dana manfaat bagi hasil atas penempatan DAU di bank atau pun Sukuk. Pada tahun 2017, pemerintah mengatakan bahwa dana haji yang berhasil dikumpulkan di rekening kemenag yaitu mencapai Rp99.5 triliun. Jumlah dana tersebut berasal dari 4 juta jamaah yang menyetorkan setoran awal haji sebesar Rp25 juta kepada bank penerima setoran dana haji (BPKH, 2018).

Bagi para jama'ah yang ingin mendaftar haji kemudian perlu membuat tabungan haji dan umrah merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah dalam rangka menunaikan ibadah haji atau umrah. Produk inilah yang akan membantu nasabah untuk perencanaan ibadah haji atau umrah sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

Tabungan menurut ketentuan yang ada dalam UU No.10 Tahun 1998 ialah simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah di sepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.1 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank Syariah ialah tabungan yang berlandaskan pada prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Fatwa dari DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) mengenai tabungan haji terdapat pada fatwa No.1 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa tabungan haji sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad *mudharabah*, hanya saja tabungan haji ini dikhususkan untuk rencana haji. Pada fatwa ini menggambarkan bahwa untuk keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan penyimpan kekayaan, pada saat ini diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan terkait penghimpunan dana masyarakat ialah tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati (Dewan Syariah Nasional - MUI, 2000).

Di dalam ketentuan yang ada pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji menyatakan bahwa “Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana tertentu yang harus dibayar oleh setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

Kemudian lebih lanjut Pasal 2 UU No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan haji, yakni:

- 1) Prinsip syariah;
- 2) Prinsip kehati-hatian;
- 3) Manfaat;
- 4) Nirlaba;
- 5) Transparan; dan
- 6) Akuntabel.

d. Fenomena Pengelolaan Dana Haji

Pasca selesainya pelantikan Dewan Pengawas dan juga Anggota Badan Pelaksana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli 2017 lalu, dana haji menjadi topik yang hangat serta diperbincangkan oleh masyarakat, terutama di media sosial. Hal ini terkait dengan wacana yang digulirkan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di tanah air, wacana ini mengundang pro dan kontra publik yang sangat tajam. Bagi yang mendukung memaparkan sejumlah argumentasinya, dan banyak pula masyarakat yang menentang penggunaan dan pemanfaatan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur.

Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan reaksi keras umat terhadap wacana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, bila melihat lebih jeli UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang diluncurkan di akhir masa pemerintahan Presiden SBY ini, maka undang-undang ini dapat dikatakan sangat revolusioner bila dilihat dari perspektif keuangan syariah. Hal ini dikarenakan oleh dua hal. *Pertama*, inilah yang menjadi UU pertama yang secara tegas dan lugas menunjukkan keberpihakan 100 persen terhadap ekonomi dan keuangan syariah, dimana dalam UU ini mengharamkan penempatan dana milik umat pada instrumen konvensional. Sebelum lahirnya UU ini, maka sebagian besar dana haji telah ditempatkan di instrumen berbasis bunga, antara lain deposito perbankan konvensional yang tentunya penempatan uang ini mengandung riba dan tidak sesuai dengan syariat dan terlebih dana yang ditempatkan di bank konvensional ini adalah dana haji yang pada dasarnya haram memperoleh uang dari hasil riba digunakan untuk keperluan haji. Bahkan pernah ada suatu kejadian, dimana salah satu bank konvensional tidak mau untuk memindahkan uang haji yang telah disetorkan oleh jamaah pada bank tersebut kepada bank syariah yang masih menjadi anak usahanya senilai Rp11 triliun, karena menunggu eksekusi UU No.34 Tahun 2014 ini. Secara jujur harus diakui, bahwa tidak ada UU lain yang mewajibkan penempatan dana umat pada instrumen syariah selain UU ini.

Dengan demikian, keberpihakan dari adanya UU ini diharapkan dapat ikut mendorong pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia. Sehingga ke depan harappnya Indonesia akan memiliki UU seperti ini yang secara tegas berpihak pada ekonomi dan keuangan syariah. *Kedua*, UU ini mengamanahkan pendirian BPKH, yang dimaksudkan dapat mengoptimalkan dana tunggu para calon jemaah haji yang telah disetorkan sebelumnya. UU ini juga memisahkan antara aspek penyelenggaraan ibadah haji, yang tetap berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kemenag serta aspek pengelolaan keuangan haji yang menjadi domain kewenangan dari BPKH.

UU No.34 Tahun 2014 mengartikan bahwa dana haji adalah gabungan dari dana abadi umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji. Adapun dalam UU ini mengartikan bahwa DAU sebagai hasil dari pengembangan dan sisa dari biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesungguhnya sudah diinisiasikan semenjak beberapa tahun silam. Lembaga ini sebelumnya dikenal dengan istilah Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU). Tugasnya antara lain meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengelola dan sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat. Lembaga non struktural ini berada di bawah payung hukum Keputusan Presiden No.22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) (Mubarak, 2018). Lembaga BPKH ini diberikan kewenangan untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat (Pasal 24). Dana haji yang dimaksud disini bukan hanya dana setoran yang diberikan calon jemaah semata, namun juga mencakup DAU (Dana Abadi Umat), nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 5). Diharapkan lembaga BPKH dapat mengoptimalkan dana tunggu haji sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia yang mampu mengoptimalkan dana hajinya dan menjadikan LTH salah satu institusi yang sangat berhasil dalam pengelolaan dana haji. Dengan jumlah jama'ah haji 20 ribu orang tiap tahunnya, lembaga LTH milik Malaysia ini mampu mengelola aset hingga lebih dari Rp160 triliun. Dengan

hitung-hitungan sederhana, mestinya BPKH RI mampu mengelola dan mengembangkan aset keuangan haji hingga Rp1.500-2.000 triliun karena jumlah jamaah Indonesia 10 kali lipat dibandingkan Malaysia. Bila hal ini bisa dilaksanakan BPKH bisa menjadi salah satu institusi keuangan syariah terbesar di dunia (Mubarak, 2018).

Di dalam UU maupun PP telah diatur tata cara pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar, antara lain; kehati-hatian, transparansi, kemanfaatan, dan lain-lain. Salahsatu prinsip kehati-hatian yang perlu dicermati secara seksama adalah bahwa dalam hal memanfaatkan dana haji dengan mengalihkannya ke bidang investasi, haruslah jelas dan nyata statusnya, jelas halalhnya, tidak abu-abu (*subhat*) apalagi haram. Jangan sampai kesalahan dalam memilih sektor investasi ini nantinya akan mengaburkan kembali status *maqasidh as-syari'ah* yang bisa saja berujung pada penyuburan praktek ribawi. Karena pada beberapa jenis investasi baik yang secara konvensional maupun yang berbasis syari'ah, keduanya sama-sama memiliki standar *take-return* yang dapat diukur. Sehingga, pemilihan bidang investasi ini perlu benar-benar menjadi perhatian bersama (Mubarak, 2018).

C. Hipotesis

Berdasarkan atas landasan teori dan jurnal diatas, maka dugaan sementara dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Peranan perbankan syariah sebagai bagian penyelenggara ibadah haji/umrah dapat memperkuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.
2. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia akan semakin bagus dengan dijadikan sebagai bank penerima setoran pembiayaan haji dan instrumen penempatan dana biaya haji oleh pemerintah melalui BPKH.

D. Kerangka Teori

Pada penelitian ini, yang utama dilakukan adalah memahami teori apa yang menunjang dalam menyelesaikan pertanyaan yang ditanyakan di dalam rumusan masalah. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumen. Metode ini dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan data-data dari laporan yang ada di Website OJK, website BPKH, Website bank Indonesia, Website bank-bank syariah, Website Kementerian Agama, Website lainnya dan didukung wawancara pada salahsatu bank yaitu PT Bank Syariah Mandiri di KK UII DIY.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif tidak digunakan untuk menguji hipotesis tertentu, tapi hanya menggambarkan keaslian suatu variable (Erik Ade Putra 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sifat, karakteristik, dan profil penting orang, kelompok, komunitas, atau fenomena lain apa pun yang menjadi sasaran analisis.

B. Lokasi Penelitian

Data yang didapatkan untuk menyusun penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Website bank Indonesia, bank-bank syariah yang ada di Indonesia, melalui (www.ojk.go.id), (bpkh.go.id), (kemenag.go.id), (dsnmui.or.id), (www.setkab.go.id), wawancara pada PT. Bank Syariah Mandiri KK UII di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian dalam mengumpulkan bahan atau berkas-berkas dibutuhkan yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober 2020.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian memuat tentang variable-variabel penelitian beserta karakteristik-karakteristik yang akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian dan tempat penelitian. Obyek penelitian ini akan melihat dampak dari kebijakan perbankan syariah sebagai satu-satunya platform

pembiayaan haji dan umrah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data deskriptif kualitatif. Dalam memperoleh data dan informasi yang digunakan sebagai pendukung penelitian, maka menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah bahan utama dalam penelitian data sekunder. Untuk mencari data sekunder (terutama data eksternal) yang dapat dilakukan adalah dengan mencari data laporan di website DSN-MUI, Kemenag, Setkab, OJK, BPKH, website Bank Indonesia, Bank-bank Syariah, serta keterangan dari wawancara di BSM KK UII DIY.

F. Teknik Pengumpulan Data

“Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah” (Priyono 2008).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan yang utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumenter. Metode ini dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan data-data dari laporan yang ada di Webiste DSN-MUI, Kemenag, Setkab, OJK, BPKH, website Bank Indonesia, Bank-bank Syariah, dan dilengkapi teknik wawancara di BSM KK UII DIY.

G. Metode Analisa Data

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, (Moleong, 2009) Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan untuk melengkapi analisis maka dilakukan teknik wawancara di BSM KK UII DIY.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2009). Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian (Moleong, 2009). Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang

diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian (Kasiram, 2010).

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Kasiram, 2010). Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS), yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama; yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani jasa lalu lintas pengiriman uang.

Bank syariah ialah bank yang aktivitasnya operasional bisnisnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2005). Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank syariah berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Atau dengan makna lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam (Muhammad, 2004).

Dalam ketentuan yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fungsi bank syariah ialah sebagai berikut:

Pasal 4

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar dapat berhasil menjadi pendorong bagi terwujudnya pembangunan ekonomi nasional, maka bank syariah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi uswatun hasanah bagi praktik usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji yang kemudian menjadi dasar bagi BPS-BPIH untuk sepenuhnya dialihkan pada perbankan Syariah. Mengingat haji/umrah sejatinya adalah bagian dari rukun Islam yang menjadi dasar dari tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu yang beragama Islam. Oleh sebab itu praktik penyelenggaraan ibadah haji/umrah oleh bank konvensional selama ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang adanya diantara praktik *MAGHRIZ* (*maysir, gharar, haram, riba dan zhalim*). Sehingga haji/umrah yang pada dasarnya merupakan kegiatan ibadah dari umat Islam sudah seharusnya dari semua aspek harus dilaksanakan sesuai ketentuan Islam tidak terkecuali dalam setoran pembayaran biayanya. Maka dari itu sudah sewajarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji/umrah dialihkan sepenuhnya kepada bank-bank syariah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.220 Tahun 2018 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan ibadah haji reguler

Tahun 1439 H/2018 M disebutkan bahwa biaya haji berdasarkan embarkasi para calon jamaah haji:

Tabel 4.1. ONH Tahun 2018

No	Embarkasi	Nominal Rupiah
1	Aceh	31.090.010
2	Medan	31.840.375
3	Batam	32.456.450
4	Padang	33.068.245
5	Palembang	33.529.675
6	Jakarta Pondok Gede dan Bekasi	34.532.190
7	Solo	35.933.275
8	Surabaya	36.091.845
9	Banjarmasin	38.157.084
10	Balikpapan	38.525.445
11	Lombok	39.507.741
12	Makasar	38.798.305

Sumber: Kemenag (2018)

Selanjutnya daftar besaran biaya atau ongkos naik haji bagi jemaah haji reguler tahun 2019. Berikut ini adalah daftar lengkap besaran biaya atau ongkos naik haji bagi jemaah haji reguler sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440 H / 2019 M dimana besaran BPIH terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pelayanan haji di dalam dan di luar negeri dan biaya hidup (*living cost*).

Tabel 4.2. ONH Tahun 2019

No	Embarkasi	Nominal Rupiah
1	Aceh	30.881.010

2	Medan	31.730.375
3	Batam	32.306.450
4	Padang	32.918.065
5	Palembang	33.429.575
6	Jakarta Pondok Geda dan Bekasi	34.987.280
7	Solo	36.429.275
8	Surabaya	36.586.945
9	Banjarmasin	37.885.084
10	Balikpapan	38.259.345
11	Lombok	38.454.404
12	Makasar	39.207.741

Sumber: *Kementrian Agama (2019)*

Besaran nominal Rupiah oleh ketetapan BPIH bagi haji reguler tahun 2018 dan 2019. Bagi jama'ah calon haji umumnya sudah membayar biaya awal saat mendaftar sebesar Rp25.000.000 s/d Rp25.500.000 jadi sisa yang harus dibayar adalah besaran BPIH diatas sesuai embarkasi jama'ah dikurangi Rp25.000.000/25.500.000. Sebagai contoh untuk embarkasi Jakarta sisa yang harus dibayarkan adalah Rp34.532.190 – Rp25.500.000 yaitu Rp9.032.190.

Berdasarkan data-data di atas dapat diamati sejumlah perbandingan terkait dengan bank penerima setoran biaya haji tahun 2018-2019 dan juga jumlah biaya setoran haji yang harus dibayar pada tahun sebelum 2018-2019. Dengan data ini secara tidak langsung bisa menunjukkan sejauh mana terkait perkembangan bank syariah yang menerima dana haji pada tahun setelah 2016. Sebab pada tahun 2017 dan seterusnya dengan tidak lagi bank konvensional menerima setoran dana biaya penyelenggaraan ibadah haji memberikan peluang kepada bank-bank syariah untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari dana setoran pembiayaan haji dan penempatan dana haji oleh BPKH. Dengan adanya setoran dan penempatan dana biaya haji yang bertambah tentunya akan memberikan kelimpahan terhadap cadangan likuiditas bank syariah sehingga dapat melakukan upaya optimalisasi.

Perbankan syariah pada praktiknya bisa saja mengalokasikan dana-dana pihak ketiga (DPK) pada empat alokasi:

- (1) Alokasi pembiayaan langsung di sektor riil,
- (2) Alokasi pembiayaan tidak langsung dengan cara pembelian sekuritas syariah dan transaksi di pasar keuangan syariah,
- (3) Alokasi penempatan dana di bank Indonesia, dan
- (4) Alokasi pembentukan cadangan internal.

Posisi dana biaya haji yang telah ditempatkan dalam produk deposito syariah di perbankan syariah periode Desember 2018 mencapai Rp 65.43 Trilyun (BPKH 2018). Retno Wulandari selaku Manager Bank Syariah Mandiri KK UII Yogyakarta mengatakan dalam wawancara yang dilakukan penulis september 2020, dengan adanya penunjukan perbankan syariah sebagai BPS-BPIH itu artinya mari berharap tidak menutup kemungkinan penempatan dana haji dalam produk-produk syariah bisa bertambah pada periode mendatang. Untuk meningkatkan nilai aset pada bank-bank syariah penempatan dana haji dalam produk tabungan, deposito dan giro syariah bisa menjadi salahsatu alternatif penting likuiditas yang selama ini menjadi masalah pada beberapa bank syariah di Indonesia. BSM pada Juni 2020 yang mempunyai aset lebih dari Rp114 triliyun memang tidak terlalu merisaukan preposisi penempatan dana dari biaya haji yang telah ditetapkan BPKH yang nantinya akan dikurangi porsinya pada perbankan syariah dari 50% menjadi 30%. Namun perlu diingat setiap kebijakan pengelolaan hendaknya telah mempertimbangkan maslahat manfaat bukan hanya dari satu pihak saja tapi juga maslahat manfaat bagi pihak-pihak lain.

Penempatan dana biaya haji dalam produk deposito syariah selain memberikan dampak positif sekaligus menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah. BPS-BPIH diharapkan sanggup merealisasikan ekspektasi imbal hasil yang telah ditetapkan BPKH yaitu setara 6% s/d 7% *per* tahun. Sementara itu di rentang periode tahun 2017-2018 deposito syariah perbankan memberikan hasil rata-rata setara 5,67% *per* tahun. Sehingga ekspektasi imbal hasil yang dicanangkan BPKH berada di atas rata-rata imbal hasil deposito perbankan

syariah. Selanjutnya BPS-BPIH berupaya lebih ekstra mengelola dana aset agar penempatan dana haji tidak menjadi dana mahal guna mewujudkan manfaat maksimal bagi pengembangannya (Pratiwi Dian, 2019).

B. Hasil Pembahasan

Perkembangan perekonomian negara Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Dimata sejumlah negara di dunia saat ini perekonomian negara Indonesia lebih baik dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pekonomian yang sangat tinggi, sebuah potensi yang mulai dilirik oleh dunia internasional. Indonesia mempunyai sejumlah karakteristik yang mampu menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus sehingga bisa mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Hal ini bisa diamati dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat akan beberapa barang mewah tertentu, dan meningkatnya pendapatan masyarakat per kapita walaupun masih dalam jumlah skala kecil. Pembangunan ekonomi dari suatu negara memerlukan program-program yang terencana dan terarah serta tentunya membutuhkan modal atau dana yang tidak sedikit.

Tidaklah mengherankan bilamana pemerintah dalam sebuah negara secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif dari pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membangun suatu perekonomian negara (Muhammad, 2005).

Peran dari perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang secara signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah. Untuk terus memperkuat peran dari perbankan syariah dalam perekeomian Negara, lahirlah Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah yang secara tegas dan lugas mengakui eksistensi serta keberadaan dari perbankan syariah dan hal yang membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Perbedaan paling signifikan terkait dengan sistem perbankan syariah tersebut ialah perbankan syariah dalam memperoleh keuntungannya menerapkan sistem bagi hasil dan melarang pemberlakuan riba karena diharamkan oleh Islam. Sedangkan perbankan konvensional dalam memperoleh keuntungannya masih menerapkan sistem bunga. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja operasional pada bank syariah, perbankan syariah terus berupaya dalam melayani segala kebutuhan masyarakat secara luas yang mana bank syariah harus memperhatikan perilaku dari nasabahnya, baik secara funding maupun secara lending dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Pastinya nasabah dalam memilih bank mempertimbangkan berbagai factor seperti kepuasan, kenyamanan, keuntungan dan keamanan dalam hal pinjam meminjam di bank ataupun dalam hal menabung.

Pada pasal 1 ayat 7 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip pembiayaan yang didasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan cara memperoleh keuntungan (*murabahah*), ataupun pembiayaan barang modal berlandaskan pada prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan terkait pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad *salam*, akad *istisna*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi tamlik*) dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Melihat ruang lingkup kegiatan usaha dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini memungkinkan produk bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah

debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka, tidak terkecuali dalam pembiayaan haji.

Di Indonesia perjalanan untuk menunaikan ibadah haji merupakan keinginan dari setiap masyarakat muslim Indonesia, apalagi menunaikan ibadah haji tidak hanya sebagai pencapaian puncak spiritual seseorang dalam menjalankan agamanya, tetapi juga sebagai salah satu bentuk simbol eksistensi seseorang di tengah lingkungan sosial dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong semangat atau *ghirroh* ummat Islam. Disetiap penyelenggaraan ibadah haji di tiap tahunnya, kontingen jamaah haji yang berasal dari Indonesia adalah kontingen haji dengan jamaah yang terbesar dari seluruh dunia, hal ini cukup realistis mengingat Indonesia menempati negara urutan teratas dengan jumlah populasi umat Islam tertinggi di dunia (Farid, 2019).

Dasar hukum haji berikutnya ialah al-Hadis Rasulullah SAW yaitu tentang penjelasan rukun Islam [HR Bukhari, nomor 8], [HR. Muslim, nomor (16)-19].

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحُجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحُجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحُجَّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): mentauhidkan (mengesakan) Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji”. Seorang laki-laki mengatakan: “Haji dan puasa Ramadhan,” maka Ibnu Umar berkata: “Tidak, puasa Ramadhan dan haji, demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam”.*

Rukun Islam kelima adalah haji. Yaitu beribadah kepada Allah dengan pergi ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kewajiban haji ini bagi orang yang memiliki kemampuan, yang mencakup tiga perkara. *Pertama*, sehat jasmani. *Kedua*, bekal yang cukup untuk pergi dan pulang, bagi dirinya maupun bagi keluarganya yang ditinggalkan. *Ketiga*, keamanan perjalanan menuju tanah

suci. Orang Islam yang memiliki kemampuan, namun tidak berhaji, maka dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَ وَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah befirman; “Sesungguhnya seorang hamba yang telah Ku-sehatkan badannya, dan telah Ku-lapangkan penghidupannya, telah berlalu lima tahun, dia tidak datang kepadaKu, dia benar-benar orang yang terhalang dari kebaikan”. [HR Ibnu Hibban, Abu Ya’la, dan al Baihaqi. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al Hilali di dalam Mausuh al Manahi asy Syar’iyyah, juz 2, hlm. 100].

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jama’ah haji, bahwa yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana penyelenggaraan ibadah haji selama ini adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan dibantu oleh instansi terkait. Penyelenggaraan ibadah haji haruslah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Namun fakta yang terjadi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya selalu menimbulkan masalah laten yang tak kunjung ditemukan solusi efektifnya sejauh (Farid, 2019).

Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disetorkan ke perbankan syariah merupakan biaya yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *al-Qard* dan *al-Ijarah*. Biaya ibadah haji di negara Indonesia disebut dengan istilah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pasal 1 ayat 4 PMA No.20 Tahun 2016 menyebutkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Jumlah

besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang wajib dibayarkan oleh pendaftar haji dengan besaran ditentukan oleh pemerintah (Habib Wakidatul Ihtiar, 2017).

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu; “saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء: ٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam rangka mempermudah penanganan pembayaran biaya ibadah haji, pemerintah menunjuk beberapa lembaga perbankan sebagai penerima pembayaran biaya haji tersebut. Bank yang ditunjuk akan menjadi bank tempat pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Munculnya banyak lembaga perbankan semakin mempermudah pemerintah dalam memilih bank yang akan dijadikan penerima setoran biaya ibadah haji. Pemerintah telah menyeleksi bank-bank yang ada demi terjaga kemurnian dan kehalalannya. Selama proses seleksi, terdapat berbagai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah kepada bank. Hal ini maksudnya agar pengelolaan keuangan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan tidak melanggar ketentuan agama. Selain itu, tujuan penetapan kriteria-kriteria/syarat-syarat bank penerima setoran ibadah haji ialah agar setiap proses atau tahapan pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan syar’iyah (Habib Wakidatul Ihtiar, 2017).

Sebelumnya perbankan konvensional terlibat dalam pembiayaan haji, namun dengan lahirnya Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka pembiayaan haji sepenuhnya berpindah dari bank konvensional ke bank syariah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 7 UU No.34 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS-BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.

Melalui Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 menyatakan bahwa Bank yang berkeinginan menjadi BPS-BPIH harus mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH terlebih dahulu kepada pemerintah. Pengajuan permohonan tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan dengan mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH dengan melampirkan dokumen pendukung, yakni:

1. Anggaran dasar dan perubahannya yang telah disahkan/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Izin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dokumen mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki.
4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal BPIH.
5. Surat pernyataan dari bank untuk memenuhi segala kewajiban sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Agama tentang penetapan BPSBPIH.
6. Dokumen kondisi kesehatan bank sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Surat pernyataan dari Direksi bahwa tidak melanggar ketentuan tentang pemberian dana talangan haji atau dana sejenisnya termasuk memberikan penyaluran dana (lingkages) untuk talangan haji yang diberikan kepada lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya.

8. Laporan Keuangan Tahunan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan komitmen dan kontinjensi, serta laporan distribusi bagi hasil) dalam dua tahun terakhir sejak 31 Desember 2012.
9. Rencana pengembangan dana haji dan program unggulan layanan kepada calon jamaah haji di BPS-BPIH (Habib Wakidatul Ihtiar, 2017).

Bank yang telah mengajukan permohonan sebagai BPSI-BPIH akan diseleksi oleh pemerintah. Selanjutnya, bank yang dinyatakan lolos sebagai BPS-BPIH menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal penerimaan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Daftar Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) tahun 2017, 2018 dan 2019 dimana tahun 2016 adalah tahun pamungkas bank konvensional terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji/umrah:

Tabel 4.3. Daftar BPS-BPIH Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Bank Tahun 2016	Bank Tahun 2017
1	Bank BRI	Bank BRI Syariah
2	Bank Mandiri	Bank Mandiri Syariah
3	Bank BNI 46	Bank BNI Syariah
4	Bank Permata Syariah	Bank Muamalat
5	Bank CIMB Niaga Syariah	Bang Mega Syariah
6	Bank DKI	Bank BTN UUS
7	Bank Jateng Syariah	Bank BPD Aceh UUS
8	Bank Jatim	Bank BPD Sumut UUS
9	Bank Aceh	Bank Nagari UUS
10	Bank Sumut	Bank BPD Riau UUS
11	Bank Nagari	Bank BPD Sumsel UUS
12	Bank Riau Kepri	Bank BPD DKI UUS
13	Bank Sumsel Babel	Bank BPD Babel UUS
14	Bank Muamalat	Bank BPD Jateng UUS

15	Bank BTN	Bank BPD Jatim UUS
16	Bank BRI Syariah	Bank Permata Syariah
17	Bank Syariah Mandiri	Bank CIMB Niaga Syariah
18	Bank BNI Syariah	
19	Bank Mega Syariah	
20	Bank Panin Syariah	

Sumber: Jurnal Penelitian Habib Wakidatul Ihtiar (2017)

Tabel 4.4. Daftar BPS-BPIH Periode 2018-2021

No	Bank Penerima Setoran (BPS-BPIH)	
1	Bank BRI Syariah	
2	Bank Mandiri Syariah	
3	Bank BNI syariah	
4	Bank Muamalat	
5	Bank BCA Syariah	
6	Bank Mega Syariah	
7	Bank Syariah Bukopin	
8	Bank Aceh	
9	UUS Bank Permata	
10	UUS Bank BTN	
11	UUS Bank Sinarmas	
12	UUS Bank CIMB Niaga	
13	UUS Bank OCBC NISP	
14	UUS Bank Danamon	
15	UUS Maybank	
16	UUS Bank DKI	
17	UUS Bank Jatim	
18	UUS Bank Jateng	
19	UUS Bank Kalimantan	
20	UUS Bank Sumsel Babel	

21	UUS Bank Bank Sumut
22	UUS Bank Bank Riau Kepri
23	UUS Bank Bank Nagari

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Haji (<https://bpkh.go.id>)

SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh No.140 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M. Dari kedua data bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2016 dan 2017 tersebut terlihat sangat jelas perbedaan diantara kedua data tersebut, dimana pada data tahun 2016 bank konvensional seperti BRI, BNI, Mandiri, dan bank-bank konvensional daerah masih menjadi bank yang menerima setoran pembiayaan haji. Baru setelah tahun 2017 berdasarkan SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, SK ini telah mengecualikan bank konvensional dari daftar bank penerima setoran pembiayaan ibadah haji.

Lembaga BPKH ini diberikan kewenangan untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat (Pasal 24). Dana haji yang dimaksud disini bukan hanya dana setoran yang diberikan calon jemaah semata, namun juga mencakup DAU (Dana Abadi Umat), nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 5). Diharapkan lembaga BPKH dapat mengoptimalkan dana tunggu haji sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia yang mampu mengoptimalkan dana hajinya dan menjadikan LTH salah satu institusi yang sangat berhasil dalam pengelolaan dana haji. Dengan jumlah jama'ah haji 20 ribu orang tiap tahunnya, lembaga LTH milik Malaysia ini mampu mengelola aset hingga lebih dari Rp160 triliun. Dengan hitung-hitungan sederhana, mestinya BPKH RI mampu mengelola dan mengembangkan aset keuangan haji hingga Rp1.500-2.000 triliun karena jumlah jemaah Indonesia 10 kali lipat dibandingkan Malaysia. Bila hal ini bisa dilaksanakan BPKH bisa menjadi salah satu institusi keuangan syariah terbesar di dunia (Mubarak, 2018).

Pada tahun 2017 dengan tidak lagi bank konvensional menerima setoran dana pembiayaan haji memberikan peluang kepada bank-bank syariah untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari dana setoran biaya haji. Dengan adanya setoran dana biaya haji yang bertambah tersebut tentunya akan memberikan kelimpahan terhadap cadangan likuiditas bank syariah dengan sejumlah dana setoran biaya haji. Dengan likuiditas dana yang besar tersebut, tentunya memberikan kemudahan bagi pertumbuhan bank syariah untuk bisa lebih berkembang menjadi lebih besar. Mengingat setiap tahun jumlah dana setoran haji terus meningkat yang akan terus menambah cadangan likuiditas perbankan syariah.

Selanjutnya, jika perbankan syariah memperoleh dana penempatan biaya haji/umrah sebagaimana keputusan pemerintah melalui BPKH ditinjau dalam hal rentabilitas bank adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Di Indonesia, rentabilitas bank syariah diatur oleh PBI No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam ketentuan PBI tersebut, rentabilitas bank syariah dilihat melalui 15 komponen penilaian yang terdiri dari 1 rasio utama, 5 rasio penunjang, dan 9 rasio pengamatan. Namun, dalam penelitian ini, analisis rentabilitas bank syariah hanya dilakukan terhadap komponen penilaian Net Operating Margin (NOM) saja, yaitu rasio utama yang umum digunakan dalam mengukur rasio rentabilitas perbankan syariah.

Hasil penilaian peringkat setiap rasio dan komponen ditetapkan peringkat setiap faktor. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif. Selanjutnya, peringkat faktor-faktor ini ditunjukkan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5. Sementara, penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*). Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;
2. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;
3. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif;
4. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha;
5. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Kemudian, dari hasil perhitungan komponen NOM, Bank Indonesia memberi standard Peringkat 1 $NOM > 3\%$, Peringkat 2 $2\% < NOM \leq 3\%$, Peringkat 3 $1,5\% < NOM \leq 2\%$, Peringkat 4 $1\% < NOM \leq 1,5\%$, Peringkat 5 $NOM \leq 1\%$ (Bank Indonesia, 2012). Dalam penelitian dilakukan Prasetyo (2012) akan diketahui peringkat faktor rentabilitas. berikut tabel kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas:

Tabel 4.5. Faktor Rentabilitas

Peringkat 1	$NOM > 3\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 2	$2\% < NOM \leq 3\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 3	$1,5\% < NOM \leq 2\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 4	$1\% < NOM \leq 1,5\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan

		biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 5	$NOM \leq 1\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sumber: Jurnal Penelitian Prasetyo (2012) dan Bank Indonesia (<https://bi.go.id>)

Net Operating Margin (NOM) merupakan rasio utama dalam perhitungan rentabilitas bank syariah. Dari hasil analisis rasio berikut ini dengan menggunakan rumus BI, dilansir data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa rata-rata rasio NOM BUS tahun 2017 sebesar 0,67% dimana Pendapatan Operasional dihasilkan Rp1.591 miliar, Rata-rata Aset Produktif Rp238.944 miliar. Periode dimana BUS yang kinerja NOM nya sangat rendah, yaitu periode tahun 2017 sebesar 0,67%, nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 5 paling bawah. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank syariah dalam menghasilkan laba rata-rata sangat rendah dan penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditahun 2018 bahwa rata-rata rasio NOM BUS sebesar 1,42% dengan Pendapatan Operasional dihasilkan Rp3.783 miliar, Rata-rata Aset Produktif Rp265.860 miliar. Nilai NOM BUS tahun 2018 sebesar 1,42% kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 4. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank syariah dalam menghasilkan laba rata-rata cukup rendah dan penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan

pembagian keuntungan (*profit distribution*) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan tahun 2019 rata-rata rasio NOM BUS sebesar 1,92% dengan Pendapatan Operasional dihasilkan Rp5.599 miliar, Rata-rata Aset Produktif Rp292.108 miliar. Nilai NOM BUS tahun 2019 sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 3. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank syariah dalam menghasilkan laba rata-rata cukup tinggi namun penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa rata-rata rasio NOM UUS tahun 2017 sebesar 2,67% dimana Pendapatan Operasional dihasilkan Rp2.764 miliar, Rata-rata Aset Produktif Rp103.531 miliar. NOM tahun 2017 sebesar 2,67% kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 2. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank syariah dalam menghasilkan laba rata-rata tinggi dan penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditahun 2018 bahwa rata-rata rasio NOM UUS sebesar 2,38% dengan Pendapatan Operasional dihasilkan Rp3.132 miliar, Rata-rata Aset Produktif Rp131.323 miliar. NOM tahun 2018 angka 2,38% kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 2. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank syariah dalam menghasilkan laba rata-rata tinggi dan penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan tahun 2019 rata-rata rasio NOM UUS sebesar 2,18% dengan Pendapatan Operasional dihasilkan Rp3.391 miliar, Rata-rata Aset Produktif Rp155.721 miliar. Nilai NOM tahun 2019 sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 2. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank

syariah dalam menghasilkan laba rata-rata tinggi dan penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset perbankan syariah dihimpun dari data OJK sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan. yaitu masing-masing tahun 2016 sebesar 20,28%, tahun 2017 sebesar 18,97%, tahun 2018 sebesar 12,57% dan tahun 2019 sebesar 9,93%. Pertumbuhan PYD perbankan syariah sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Kendati masih terjaga angka dua digit, yaitu masing-masing tahun 2016 sebesar 16,41% tahun 2017 sebesar 15,24%, tahun 2018 sebesar 12,21% dan tahun 2019 sebesar 10,89%. Pertumbuhan DPK perbankan syariah sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 dalam rentang tersebut mengalami pasang surut pertumbuhan. Kendati masih terjaga angka dua digit, yaitu masing-masing tahun 2016 sebesar 20,84%, tahun 2017 sebesar 19,89%, tahun 2018 sebesar 11,14% dan tahun 2019 sebesar 11,94% (yoy) (OJK, 2019) dan (OJK, 2020).

Pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga untuk menyimpan dananya di bank syariah maupun masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu, peningkatan pertumbuhan perbankan syariah juga yang didukung oleh peningkatan permodalan bank syariah, likuiditas yang cukup dan membaiknya kualitas pembiayaan, tingkat efisiensi, dan rentabilitas bank syariah, terutama dengan adanya peningkatan likuiditas dari setoran dana haji (OJK, 2017).

Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umrah guna Memperkuat Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki beragam Suku Bangsa, Bahasa dan Agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan Negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen, dan lainnya 1 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah (Muhammad Abdul Lathif, 2017).

Perbankan Islam adalah pengejawantahan tentang perbankan dan lembaga keuangan *akad* syariah (*Wakalah, Hawalah, Wadiah, Murabahah, Mudharabah, Qardh*, dan sebagainya). Salah satu elemen yang sangat urgen dalam diskursus dan praktik ekonomi Islam adalah problematika riba. Riba bukanlah representasi seutuhnya ekonomi Islam, tetapi posisi riba cukup dominan di dalamnya terutama jika dikaitkan dengan Perbankan Islam. Pro dan kontra hukum bunga bank telah menjadi polemik sejak lama. Dokumentasi *The Law of Plato dan Aristoteles* dalam *Politics*, keduanya melarang praktik pinjam meminjam Uang dengan sistem rente, uang adalah alat untuk jual beli, dan hutang merupakan out put dari proses jual beli. Sedangkan bunga adalah uang yang lahir dari uang. Meminjamkan uang dengan bunga merupakan pekerjaan hina (Muthahari, 1995).

Adapun yang menjadi Karakteristik Islamic Banking dalam hukum Perbankan Indonesia menurut Muhammad Abdul Lathif (2017) dapat dilihat diantaranya:

1. Universal

Sebagai konsekuensi bahwa Islam ditetapkan sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin oleh Allah SWT, maka Syariat Islam memiliki sifat universal. Disebut memiliki sifat universal karena ketentuan-ketentuan Islam (prinsip syariah) berlaku tidak terbatas pada waktu tertentu saja tidak terbatas pada tempat tertentu saja. Ketentuan-ketentuan Islam (prinsip syariah) berlaku kapan pun dan sepanjang zaman serta berlaku diseluruh

dunia. Seandainya manusia suatu saat menghuni planet lain digalaksi lain, hukum Islam (prinsip syariah) yang tidak lain adalah hukum Allah berlaku pula disana. Namun mengingat banyak ketentuan hukum Islam yang konstektual, sehingga bahkan harus disesuaikan dengan keadaan yang telah berubah dan/atau berlainan dibandingkan dengan keadaanya ketika ketentuan tersebut diturunkan sebagai ketentuan al-Quran atau ketika tercipta sebagai al-Hadist sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, maka hukum Islam itu menjadi tidak akan lekang oleh zaman dan keadaan. Hanya ketentuan al-Quran yang mutlak dan tidak boleh diubah atau disesuaikan. Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakanya. Universal bermakna Syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang Perbankan Islam. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, Perbankan Islam tidak membedakan antara nasabah muslim dan non muslim. Perbankan Islam juga memandang bahwa keberadaannya berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi.

2. Masalah

Islam selain memiliki sifat universal juga memiliki sifat komprehensif. Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*mahdhah*) dan sosial (*muamalah*), perihal material dan moral, tatanan ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, skala nasional maupun internasional. Dikatakan Syariat Islam bersifat komprehensif adalah karena Islam mengatur berbagai hubungan manusia, yaitu hubungan; Manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan tuhan disebut *hablum minallah*. Manusia dan manusia lainnya; hubungan manusia manusia lainnya disebut *hablum minannas*. Dan hubungan Manusia dengan alam. Perintah maupun

larangan dalam Islam untuk berperilaku tertentu, baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau berdiam diri tidak melakukan sesuatu (*omission*), bukan tanpa maksud tertentu. Islam memerintahkan atau melarang untuk berperilaku tertentu adalah untuk menjaga atau melindungi lima hal yang dikenal sebagai *maqashid asy-Syariah*. Kelima hal tersebut dikutip dari (Sjahdeini, 2014) adalah sebagai berikut:

- a. *Hifdzu din*, yaitu memelihara kebebasan beragama; Islam tidak boleh mengganggu orang lain yang memiliki keyakinan lain, sebagaimana Islam berkewajiban pula untuk membela agama dan dirinya terhadap gangguan pihak lain yang memiliki keyakinan lain.
- b. *Hifdzu aql*, yaitu memelihara kebebasan nalar untuk berfikir dan kebebasan untuk berpendapat lain dengan orang lain.
- c. *Hifdzu maal*, yaitu memelihara/menjaga kebebasan untuk memiliki harta dan melindungi harta bendanya itu.
- d. *Hifdzu nafs*, yaitu memelihara hak untuk hidup.
- e. *Hifdzu nasl*, yaitu memelihara hak untuk mengembangkan keturunan.

Kelima prinsip dasar tersebut merupakan pengejawantahan Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*. Sebagai tujuan Islam yaitu untuk kemaslahatan bersama dan mewujudkan kesejateraan dunia maupun akhirat.

Perintah syariah diarahkan menuju keperwujudan beragam tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Tujuan syariah ditekankan dalam banyak teks al-Quran dan as-Sunnah. Kontrak (*akad*) atau transaksi apapun yang menghalangi salahsatu sasaran tersebut tidaklah sah dalam syariah. Cukuplah jelas bahwa hak dari semua umat manusia harus dihargai dari sudut pandang semua jenis transaksi. Hak-hak Allah SWT dalam syariah juga mengacu pada semua hal yang melibatkan manfaat masyarakat secara luas. Dalam hal ini, mereka sesuai dengan hak publik dalam peraturan modern, karenanya, kontrak (*akad*) apapun seharusnya tidak berlawanan dengan manfaat publik secara luas.

Perbankan Islam akan menjual barang yang mereka beli dengan menguntungkan, menyewakan aset dengan imbalan uang sewa, dan membagi keuntungan (atau menanggung risiko) yang dihasilkan dari investasi yang berbasiskan *syirkah*. Mereka akan memabantu masyarakat untuk berkembang dengan memfasilitasi investasi yang berbasiskan aset dan menyediakan modal yang berbasiskan risiko.

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Ibadah ini hanya dilakukan pada waktu tertentu yakni di bulan zulhijjah saja dalam satu tahun. Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia kurang lebih untuk saat ini harta senilai tiga puluh juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan (sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji. Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman (Novindri, 2013).

Abdul (2007) mengemukakan bahwa menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandapan haji.

Ibadah haji memiliki perbedaan dengan beberapa ibadah lain yang termasuk dalam rukun Islam yaitu memerlukan biaya yang relatif banyak mencapai puluhan juta rupiah. Nilai nominal sebesar itu bagi masyarakat Indonesia bisa dikatakan cukup mahal, mayoritas penduduk Indonesia tingkat

kesejahteraannya berada dibawah garis kemiskinan. Bagi mereka yang berkecukupan secara finansial, naik haji tentu tidak menjadi masalah. Namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang maka harus berusaha sekuat tenaga bekerja dan menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji. Banyak umat muslim menabung di bank selama bertahun-tahun atau melakukan usaha lainnya seperti menjual perhiasan atau hewan ternak supaya dapat melaksanakan impian banyak kaum muslim didunia ini, yakni beribadah haji ke tanah suci Mekkah. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia tingkat kemampuannya rendah, namun setiap tahun kita menyaksikan ratusan ribu umat Islam Indonesia pergi menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi setiap tahunnya.

Haji sebagai rukun Islam yang kelima ternyata bukan saja bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan dan nilai-nilai spritual pelakunya, namun juga menyimpan potensi ekonomi yang besar, lalu apakah Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan haji dan umrah selama ini sudah optimal dalam memanfaatkan potensi dana haji yang begitu besar mengalir setiap tahun di rekening Menteri Agama? Sudahkah pengelolaan dana haji selama ini memberikan manfaat banyak dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan jama'ah haji Indonesia serta apakah bisa jika dana haji dikelola dengan optimal melalui lembaga keuangan syariah yang khusus mengatur seluruh tata kelola keuangan haji memberikan dampak dan manfaat banyak bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Sehingga ada harapan besar melalui ekonomi haji dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional serta berkontribusi pula dalam pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan PP No. 5 Tahun 2018, BPKH telah menetapkan rencana penempatan dan investasi dana haji. Sebagai gambaran, pada tahun 2017, dana haji hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi, yaitu tabungan/deposito (65%) dan Sukuk (35%) Selain itu, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito berkurang menjadi 58%. Pada tahun 2018 seiring berjalannya waktu menyusut 50% mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018, BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi dana haji pada emas (5%), investasi

langsung (15%), dan investasi lainnya (10%) dan penempatan pada sukuk menjadi 20%. Kemudian, pada tahun 2020, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito kembali berkurang menjadi hanya 30% dan mengalihkan proporsi tersebut pada investasi sukuk dan investasi langsung (Bidang Investasi BPKH, 2020).

Tahun 2018, Dana haji yang dikelola BPKH ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp65.4 triliun atau sekitar 58 persen. Besarnya nilai penempatan di perbankan syariah karena masih kurangnya instrumen investasi keuangan di pasar modal yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain alasan tersebut, penempatan hingga 58% dari total penempatan adalah alasan pertimbangan likuiditas, karena instrumen yang digunakan pada investasi di bank syariah adalah deposito yang maksimal memiliki tenor 1 tahun. Terkait instrumen dana kelolaan pada tahun 2018, dana yang di investasikan oleh BPKH sebesar Rp46,9 triliun atau 42 persen. Sementara itu, sisanya yang 58 persen, terdapat di penempatan pada bank syariah sebesar Rp65.4 triliun. Sementara nilai manfaat 2018 per instrumen dan yang di investasikan sebesar Rp2.6 triliun atau 46 persen dan penempatan pada bank syariah sebesar Rp3.1 triliun atau 54 persen. Dengan pengelolaan portofolio investasi tersebut, hasil atau nilai manfaat yang bisa diraih BPKH sepanjang 2018 sekitar Rp5.7 triliun. Rata-rata imbal hasil yang diperoleh dari berbagai jenis instrument penempatan dan investasi adalah 5,07%, nilai rata rata imbal hasil tersebut adalah hasil dari investasi pada surat berharga yang memiliki persentase imbal hasil 5,54% sedangkan penempatan pada bank syariah dengan nilai return 4,74%. (Bidang Investasi BPKH, 2020).

Berdasarkan Tabel yang dijelaskan pada latar belakang bahwa dari setiap kali terjadi pergantian tahun peningkatan pendaftaran calon jama'ah haji di Indonesia luar biasa pesat. Terlihat pada tahun 2013, jumlah pendaftar calon Jama'ah haji mencapai sekitar 2.400.000 jiwa dengan masa tunggu 11 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp60.000.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah pendaftar calon jama'ah haji 2.750.000 jiwa

dengan masa tunggu mencapai 13 tahun dan dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp68.750.000.000.000, pada tahun 2015 jumlah calon Jama'ah haji sebanyak 3.100.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 14 tahun dan dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp77.500.000.000.000. Tahun selanjutnya 2016 jumlah pendaftar calon Jama'ah haji 3.440.000 jiwa dengan masa tunggu selama 16 tahun dengan dana yang terkumpul sekitar Rp86.000.000.000.000. Adapun pada tahun 2017 jumlah calon Jama'ah haji mencapai 3.740.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 19 tahun dan dengan dana yang terkumpul sekitar Rp93.500.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 2018 mencapai 4.040.000 jiwa dengan masa tunggu keberangkatan selama 19 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp101.000.000.000.000. Dan di tahun 2019 jumlah calon jama'ah haji mencapai 4.750.000 jiwa dengan masa tunggu keberangkatan selama 21 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp125.000.000.000.000. Adapun selisih jumlah jama'ah haji yang mendaftar setiap tahunnya dalam keterangan data Zaida Rizqi Zainul, (2019) mulai tahun 2013 s/d tahun 2018 ialah diperkirakan sebanyak 350.000 jiwa dengan selisih perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp8.750.000.000.000. Hal ini terjadi dikarenakan setiap tahunnya jumlah Jama'ah haji yang akan diberangkatkan oleh Kementerian Agama hanya boleh 211.000 jiwa karena ketentuan itu adalah ketentuan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

Adapun Setoran Lunas Haji Reguler *per Mei* 2020, dana kelolaan haji di BKPH mencapai Rp135 triliun, lebih tinggi dibanding Rp125 triliun tahun 2019 dan Rp113 triliun pada tahun 2018. Pada 2020 ini, dana kelolaan biaya haji ditargetkan mencapai Rp142 triliun dan nilai manfaat BPKH Rp8 triliun. Dengan jumlah uang sebesar ini apabila disimpan dengan jangka waktu yang lama di bank syariah pastinya akan memperkuat pertumbuhan perbankan syariah, sebab bank syariah mempunyai likuiditas yang kuat untuk bisa melakukan ekspansi pengembangan sektor bisnisnya, baik melalui peningkatan jumlah pinjaman dengan mekanisme bagi hasil maupun terkait dengan pendirian sejumlah cabang bank syariah diseluruh wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu dengan besarnya potensi dana haji tersebut akan membawa dampak yang sangat signifikan apabila dana tersebut ditempatkan di bank syariah. Dengan lahirnya UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji telah memberikan dasar bagi pengelolaan terhadap biaya haji sepenuhnya pindah kepada bank-bank syariah. Tentunya menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi perbankan syariah. Karena dengan menjadi bank yang ditunjuk untuk menerima setoran dana haji secara langsung mendapat manfaat yang besar dalam hal peningkatan cadangan likuiditas perbankan syariah. Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga (Ibnudin, 2016).

Perbankan Islam atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah). Oleh Naziri (2013) prinsip dalam hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan, antara lain:

1. Perniagaan yang haram,
2. Bunga atau riba,
3. Perjudian dan spekulasi,
4. Ketidakjelasan dan manipulative.

Adapun manfaat yang diperoleh dari Perbankan Syariah, antara lain:

- a) Dana hanya diinvestasikan pada sektor-sektor yang halal menurut hukum Islam,
- b) Memakai prinsip muamalah yang di perbolehkan dalam Islam yakni bagi hasil, jual-beli dan sewa-menyewa,
- c) Berorientasi pada keuntungan dan falah (kebahagian dunia dan akhirat sesuai nilai-nilai Islam),
- d) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk mitra kerjasama,

- e) Adanya Dewan Pengawas Syariah yang menjamin nilai-nilai kepatuhan syariah dalam operasional perbankan tidak dilanggar.

Anggito Abimanyu, selaku Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan di seminar nasional “Perhajian: Evaluasi dan Tantangan” di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 silam dan menegaskan bahwa pihak Kementerian Agama akan membuka diri untuk menerima pemikiran cerdas dari penggiat haji dan umrah dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan jama’ah haji. Setiap tahun tantangan berhubungan penyelenggaraan haji semakin besar, oleh karena pemerintah akan menggelar lima pilar perbaikan yakni reformasi, optimalisasi pengelolaan dana haji, modernisasi sistem informasi haji, peningkatan manasik haji dan revitalisasi asrama haji dan aset-aset haji (Naziri, 2013). Diantara kelima pilar diatas yang paling sering disorot oleh publik dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah mengenai manajemen tata kelola dana haji. Dana haji yang tersimpan dari hasil setoran awal jama’ah kurang lebih mencapai sekitar Rp.43.5 trilyun. Jika dana tersebut dapat dioptimalkan secara efisien dan produktif tentunya diharapkan akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan pelayanan jamaah haji Indonesia. Saat ini penempatan setoran dana jamaah haji lebih banyak terserap pada instrumen-instrumen keuangan syariah seperti sukuk. Padahal bila dana sebesar itu dapat dioptimalkan melalui sebuah lembaga keuangan syariah yang secara khusus mengelola dana haji tersebut, tentu akan dapat membantu mengembangkan ekonomi syariah terutama meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengelola keuangan penyelenggaraan ibadah haji ialah menunjuk bank-bank syariah untuk dijadikan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). BPS-BPIH ialah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan unit syariah yang dipilih oleh pemerintah untuk mengelola biaya penyelenggaraan

ibadah haji. Dalam pemilihannya, pemerintah menetapkan standar atau kriteria khusus bagi bank-bank yang ditunjuk sebagai BPS-BPIH.

Penetapan dari kriteria ini dimaksudkan supaya bank yang ditunjuk sebagai BPS-BPIH benar-benar memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni serta akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, kriteria penentuan BPS-BPIH ialah sebagai berikut:

Pertama, berbadan hukum Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT ialah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berlandaskan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam bentuk saham serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adanya persyaratan untuk menjadi BPS-BPIH yang mengharuskan berbadan hukum Perseroan Terbatas dikarenakan Perseroan Terbatas merupakan organisasi yang teratur, struktur organisasinya tersusun secara lengkap yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, komisaris, dan karyawan. Unsur-unsur tersebut sangatlah penting dalam menunjang kinerja sebuah badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga tujuan yang telah ditentukan oleh suatu PT dapat terwujud.

Selain itu, Perseroan Terbatas termasuk golongan badan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri, sehingga dalam sistem operasionalnya diberlakukan pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Prinsip ini teramat penting guna menjaga akuntabilitas pelaksanaan seluruh kegiatan utamanya yang berhubungan dengan modal/ harta. Dengan demikian, Perusahaan Terbatas akan dapat menempatkan harta yang ada sesuai dengan wilayah dan fungsinya masing-masing. Ketentuan pemerintah yang menetapkan BPS-BPIH pada bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, telah menunjukkan betapa berhati-hatinya pemerintah dalam memilih tempat penerimaan dana setoran biaya penyelenggaraan haji. Pemerintah ingin

melakukan pengelolaan dana haji secara optimal. Hal ini dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang baik, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan (Habib Wakidatul Ihtiar, 2017).

Kedua, berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan aktifitas/kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah dinilai lebih memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan bersama dibandingkan dengan bank konvensional. Pada bank dengan sistem syariah, sistem bunga diganti dengan bagi hasil, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang memberatkan bagi salah satu pihak. Bank syariah merupakan lembaga keuangan terpenting dan utama dalam industri keuangan syariah. Hal ini karena fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang berlandaskan sistem syariah. Saat ini dalam masa perkembangannya sejak 1963, perbankan syariah di berbagai negara telah banyak bermunculan dan terus berkembang. Di Indonesia sendiri, perbankan syariah merupakan institusi/ lembaga keuangan yang dan berkembang sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syariah ini relatif sangat cepat (Adibah, 2014) Adanya bank syariah dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut meskipun lebih mengarah pada aspek ekonomi, namun pada hakikatnya menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu peranan bank syariah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan ibadah haji, yakni sebagai instansi penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Oleh sebab itu, Kementerian Agama RI menetapkan syarat kepada bank-bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji harus berbentuk bank syariah atau bank nasional yang memiliki layanan syariah. Selanjutnya, Kementerian Agama RI menjalin kerjasama dengan bank-bank tersebut guna menopang kelancaran dan keberhasilan sistem penyelenggaraan ibadah haji.

Ketiga, memiliki layanan bersifat nasional. Bank-bank yang mendaftarkan diri sebagai BPS-BPIH harus tercatat sebagai bank yang memiliki layanan nasional. Wilayah atau domain kerja bank-bank tersebut meliputi seluruh wilayah di Indonesia, mulai pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan tepat di setiap daerah, tanpa harus menuju tempat/daerah tertentu.

Bank dengan layanan bersifat nasional dinilai memiliki kompetensi untuk bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan instansi-instansi lain. Salahsatu kerjasamanya yakni menjalin hubungan dengan pemerintah. Kompetensi yang dimiliki oleh suatu bank diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program strategis, satu diantaranya adalah program penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan program berskala nasional, atau bahkan internasional, yang harus disukseskan setiap tahunnya. Sehingga diharapkan terwujud sinergitas antar unsur-unsur di dalamnya.

Keempat, memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama. Optimalisasi kemampuan bank dalam mengelola dana tidak hanya bersumber dari segi keteraturan sistem dan manajemen yang digunakan, tetapi juga berasal dari kebaikan dan kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki. Semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki maka semakin baik pula kinerja suatu bank. Begitu pula dengan semakin lengkap elemen-elemen operasional suatu bank, maka akan semakin mudah bank tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Bank yang ditunjuk sebagai BPS-BPIH dituntut untuk dapat terus berintegrasi dengan sistem layanan haji yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. BPS-BPIH wajib memiliki kapasitas mumpuni dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapasitas tersebut sangatlah penting demi terwujudnya kerjasama yang kuat, efektif, dan profesional. Bank yang tidak memiliki kapasitas untuk itu, dinilai belum bisa bermitra dengan pemerintah dalam mengelola dana penyelenggaraan ibadah haji.

Kelima, memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya. Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.

Keenam, menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, terdapat sejumlah biaya yang wajib dipenuhi oleh calon jamaah haji. Biaya tersebut dibayar/disetor oleh calon jamaah haji kepada panitia penyelenggara ibadah haji melalui bank-bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Pasal 8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menerangkan bahwa setiap bank yang melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Kewajiban bank menjadi peserta penjaminan tersebut tidak termasuk Bank Kredit Desa. Peraturan ini juga berlaku bagi bank-bank yang mendaftarkan diri sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Bank yang akan ditunjuk menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terlebih dahulu dan sanggup melaksanakan program-program LPS. Kesanggupan tersebut dituangkan dalam surat keterangan resmi. Hal ini untuk menjaga komitmen dalam mentaati peraturan-peraturan tentang ibadah haji yang berlaku. Selanjutnya, bank-bank tersebut memiliki tugas untuk menjalankan program-program penjaminan simpanan atas dana awal, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan ditetapkan perbankan syariah menjadi BPS-BPIH memberikan dampak positif terhadap penambahan likuiditas serta meningkatkan kemampuan

perbankan syariah untuk menghadapi risiko keuangan maupun peningkatan kemampuan bagi bank syariah untuk melakukan perluasan skala bisnis ke plosok-plosok negeri. Mengingat jumlah setoran dana biaya haji yang diterima oleh perbankan syariah setiap tahunnya semakin besar tentunya bagi BPS-BPIH mendapatkan tambahan likuiditas yang digunakan dalam upaya optimalisasi pengelolaan setiap tahunnya. Urgensi peran bank syariah menjadi bagian penyelenggara haji agar bank-bank syariah bisa lebih berkembang di Indonesia adalah karena keberadaan perbankan syariah di Indonesia yang merupakan perwujudan dari keinginan sekaligus kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan alternatif yang mampu menyediakan produk dan jasa sesuai prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal bermakna bahawa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “*rahmatan lil alamin*” (Ikhwanuddin Harahap, 2015).

Oleh karena itu, peranan perbankan syariah sebagai bagian penyelenggara ibadah haji dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting, lebih dari itu juga dapat memberi sumbangsih kestabilan ekonomi nasional. Mengingat bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dimana jika benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu akan memberikan dampak positif untuk mensejahterakan masyarakat luas, maka dari itu dengan menjadi bank penerima setoran biaya haji/umrah menjadikan bank syariah mendapatkan banyak likuiditas dana dari setoran dan penempatan dana biaya haji. Sehingga apabila likuiditas dana haji digunakan dengan baik oleh bank akan memberikan manfaat yang sangat besar

terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dalam rangka kemajuan ekonomi nasional.

Di dalam table di bawah ini menerangkan hasil dari pembahasan “Optimalisasi Perbankan Syariah sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umrah guna Mempekuat Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia”.

Tabel 4.6. Hasil Pembahasan

No	Indikator	Analisis
1	Sebagai implementasi menjalankan Syariah Islam	Haji dan umrah merupakan salah satu perintah Allah dalam Islam yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah. Oleh karena itu untuk menjamin sempurnanya ibadah haji dan umrah, maka perlu dari awal persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus mengikuti ajaran Islam. Sehingga pembiayaan haji dan umrah yang selama ini dibayar melalui bank konvensional dipindah ke bank syariah agar terhindar dari riba yang terdapat dalam sistem bank konvensional yang tidak sesuai dengan tujuan haji dan umrah untuk menyempurnakan ibadah sebagai umat Islam.
2	Dukungan pemerintah kepada bank syariah	Lahirnya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan bentuk dari dukungan pemerintah kepada bank syariah dengan pemindahan pembayaran biaya haji yang sebelumnya melibatkan bank konvensional dan sepenuhnya dialihkan kepada bank syariah.
3	Meningkatkan likuiditas keuangan perbankan syariah	Dengan dialihkannya pembayaran haji yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya kepada bank syariah menjadikan bank syariah memiliki likuiditas keuangan yang cukup

		besar untuk bisa melakukan ekspansi pengembangannya maupun memiliki modal yang kuat untuk menghadapi risiko dibidang keuangan.
4	Meningkatkan daya saing perbankan syariah	Dengan adanya pengalihan biaya haji dan umrah sepenuhnya kepada perbankan syariah memberikan ruang yang cukup besar bagi pengembangan bisnis bank-bank syariah dan meningkatkan daya saing perbankan syariah dengan bertambahnya likuiditas cadangan keungan perbankan syariah.
5	Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan mutu SDM	Dengan adanya likuiditas yang cukup besar bagi bank syariah untuk bisa mengembangkan bisnisnya dan membangun sejumlah cabang untuk kepentingan pelayanan ibadah haji dan umrah tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Sehingga dengan menjadikan perbankan syariah sebagai bank penerima setoran haji/umrah akan memberikan peluang ekspansi dan pengembangan kantor bank syariah yang tentunya membuka banyak lapangan pekerjaan sebagai hasil dari pertumbuhan dan ekspansi bank syariah.
6	Pemerataan pembangunan nasional	Dengan pertumbuhan bank syariah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan masyarakat. Sehingga adanya likuiditas modal yang kuat sangat membantu bank syariah dalam memberikan modal kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. Nilai tambah lainnya SDM dalam perbankan bisa lebih baik dan dengan banyaknya modal yang bisa diberikan bank syariah kepada masyarakat akan membawa dampak terhadap pemerataan pembangunan nasional kedepannya.

Sumber: Penelitian Penulis Data diolah (2020)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji sejauh ini cukup besar sebab dengan dialihkan sepenuhnya pembayaran setoran dana biaya haji/umroh kepada bank syariah yang terealisasi dari tahun 2017 membawa dampak yang sangat signifikan menjaga pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Khususnya dari penerimaan setoran dana biaya haji/umrah mendapatkan tambahan likuiditas yang bisa digunakan secara optimal dalam pengelolaan. Selain itu, peran perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji/umrah mampu menjamin spiritualitas umat Islam tetap terjaga.
2. Optimalisasi perbankan syariah sebagai BPS-BPIH haji/umrah agar bank-bank syariah bisa lebih berkembang di Indonesia karena keberadaan perbankan syariah di Indonesia adalah merupakan perwujudan dari keinginan sekaligus kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan alternatif yang mampu menyediakan produk dan jasa sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan BPKH melibatkan perbankan syariah sebagai bagian pengelola dalam bentuk penempatan dana haji/umrah menjadikan bank syariah mendapatkan banyak likuiditas dari setoran dana haji. Sehingga apabila likuiditas dana haji digunakan dengan baik oleh bank akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kesadaran umat Islam akan pentingnya peranan perbankan syariah, mengingat hampir 85% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sehingga keberadaan bank syariah membuat masyarakat bisa menghindari MAGHRIZ yang dilarang dalam agama Islam.
2. Perlunya dukungan yang berkesinambungan dari pemerintah kepada perbankan syariah mengingat dengan adanya bank-bank syariah adalah solusi perbankan alternatif dalam upaya merangkul umat Islam yang ingin menempatkan harta yang dimiliki dalam nuansa dan prinsip syariah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap meningkatnya pertumbuhan perbankan dalam perkembangan perekonomian suatu negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Depdiknas. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- A. Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdurrachman. (1993). *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. . Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdurrrahman Jaziri. (1972). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. V. Rivai, V. A. (2007). *Bank and financial institution management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Z. (2009). *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syahr, S. (1996). *Asas-Asas Hukum Islam*. Bandung: Alumni Bandung.
- Yaya, R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- A. R, P. S. (2007). *Strategi Membangun Kualitas Pelayanan Perbankan Untuk Menciptakan Kepuasan Nasabah Berorientasi Loyalitas Pada BRI Cabang Blora Dan Unit Online*.
- Abdul, A. &. (2007). *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. Puslitbang kehidupan.
- Adibah, A. W. (2014). *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Etos Kerja Bank BNI Syariah Cabang Kediri*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 1*.
- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).
- Farid, M. R. (2019). Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu: (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji). *Journal of Social-Religion Research, Vol 4, No.2, Oktober*.
- Fransisca Claudya Mewoh, d. (2010). Analisis Kredit Macet. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Habib Wakidatul Ihtiar. (2017). Kriteria Penentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017*.
- Ibnudin. (2016). Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1 No.1*.
- Ikhwanuddin Harahap. (2015). Penguatan pondasi bangunan ekonomi islam. *Attijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*.
- Kementerian Agama. (2018). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2018 Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan ibadah haji reguler Tahun 1439 H / 2018 M. Kementrian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440 H / 2019 M.
- Lubis, R. Y. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pada Pembiayaan Syariah Pada Pembiayaan Syariah Bank Syariah Mandiri Dikaitkan Dengan Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen. *USU Law Jurnal*.

- Mubarak, M. A. (2018). Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji). *Iltizam Journal of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2.*
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Abdul Lathif, J. (2017). Karakteristik Islamic Banking Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni.*
- Naziri, R. (2013). BANK HAJI INDONESIA : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia (SEBUAH GAGASAN). *Khajannah Mahasiswa.*
- Nofinawati. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Juris.*
- Novindri, S. (2013). Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah. *Jurnal Muqtasid Volume 4 Nomor 1, Juni.*
- Nurrachmi, I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Perluasan Pangsa Pasar Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kcp Ujungberung Dan Kcp Rancaekek Bandung . *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah).*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2012). *PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.* ojk.go.id.
- Prasetyo, L. (2012). Analisis Rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam IAIN Ponorogo.*
- R. Agustinus Anggoro Pribadi, S. S. (2007). Strategi Membangun Kualitas Pelayanan Perbankan. *JURNAL STUDI MANAJEMEN & ORGANISASI Volume 4, Nomor 2, Juli.*
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, Januari 22). Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/>: <https://setkab.go.id/kuota-ditetapkan-221-000-calon-jemaah-haji-2019-wajib-rekam-biometrik-di-tanah-air/>
- Sudarsono. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro, D. (2018). Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Human Falah, Volume 5 Nomor 2.*

Zaida Rizqi Zainul, K. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Haji pada PT. Bank Aceh Syariah. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*.

Data Elektronik

Tafsirweb. (n.d.). Retrieved from tafsirweb.com: <https://tafsirweb.com/7403-quran-surat-ar-rum-ayat-39.html>

Tafsirweb. (n.d.). Retrieved from tafsirweb.com: <https://tafsirweb.com/1229-quran-surat-ali-imran-ayat-97.html>

Tafsirweb. (n.d.). Retrieved from tafsirweb.com: <https://tafsirweb.com/5763-quran-surat-al-hajj-ayat-27.html>

Tafsirweb. (n.d.). Retrieved from tafsirweb.com: <https://tafsirweb.com/1262-quran-surat-ali-imran-ayat-130.html>

HR. Imam al-Bukhari. (n.d.). Retrieved from <https://hadits.id/>.

HR. Imam Muslim. (n.d.). Retrieved from <https://hadits.id/>.

Badan Pengelola Keuangan Haji. (n.d.). <https://bpkh.go.id/>.

Dr. Beny Witjaksono (2019). Investasi Dana Haji* Misi Membuat Biaya Haji Tetap Terjangkau Bagi Rakyat Indonesia. *Insight BPKH*: <https://bpkh.go.id/>.

Badan Pengelola Keuangan Haji. (2020). Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. *Badan Pengelola Keuangan Haji*: <https://bpkh.go.id/>.

Otoritas Jasa Keuangan (2018). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah. *OJK*: <https://ojk.go.id/>.

Otoritas Jasa Keuangan (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah. *OJK*: <https://ojk.go.id/>.

<https://setgab.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

<https://bi.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

<https://ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

<https://kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

<https://bankmuamalat.co.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

<https://mandirisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

LAMPIRAN

WAWANCARA

Dalam teknik wawancara dilaksanakan, penulis mengunjungi salahsatu tempat bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri KK UII yang berlokasi di Jalan Kaliurang, Kampus Universitas Islam Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 September 2020.

Pihak yang penulis temui dalam sesi wawancara adalah manager di BSM KK UII beliau Retno Wulandari.

T: Masihkan program dana talangan haji hingga saat ini berjalan?

J: Telah lama program dana talangan haji ditiadakan

T: Apa dampak yang ditanggung BSM atau perbankan pada umumnya saat pembiayaan (dana talangan) haji sudah ditiadakan? Melihat fenomena perlambatan pertumbuhan perbankan syariah dari nilai aset, PyD dan DPK, apakah ini tidak ada keterkaitan sama sekali?

J: persentase “jamaah yang menggunakan fasilitas dana talangan tersebut hanya sekitar 45% saja di BSM. Selebihnya itu yang bayar tunai, sistem dana talangan tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang pendapatannya cenderung tidak tetap,” sistem dana talangan tersebut bertujuan agar calon jamaah haji dapat memperoleh porsi haji, karena bank memberikan bantuan pelunasan setoran haji dengan penyertaan kewajiban angsuran cicilan pinjaman selama jangka waktu tertentu. Dengan dana talangan tersebut maka jamaah bisa mendapatkan jatah kursi dari biaya sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) sebesar Rp25 juta dari total dana haji sekitar Rp35 juta. Kalau mengkaitkan antara aset, PyD dan DPK mungkin yang paling tepat adalah berdampak pada Pembiayaan yang Disalurkan (PyD) tapi itupun tidak terlalu signifikan karena bisa dilihat dari data di OJK PyD perbankan syariah 10,89% masih baik pertumbuhannya.

T: Jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang ada di BSM apakah produk tabungan haji bagian dari produk unggulan?

J: Tentu, biasanya masing-masing bank ada punya program dalam tabungan haji semisal di BSM kita punya program ABATANA (Ayo Berhaji Aman dan Terencana) produk tabungan haji. Dalam program ini pihak bank berinisiatif untuk mendisiplinkan keuangan nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji/umrah. Program ini jika nasabah ingin mengetahui lebih detail dapat mengakses website BSM, sederhananya yang ingin saya katakan program ini pakai sistem *auto debet*.

T: Peran perbankan syariah sebagai bagian penyelenggara ibadah haji/umrah tentu sudah dirasakan masyarakat manfaatnya terkhusus Muslim yang ingin berangkat haji ke Baitullah. Lalu bagaimana optimalisasi BSM sebagai BPS-BPIH dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah?

J: Alhamdulillah sebagai BUMN PT Bank Syariah Mandiri memiliki aset terbesar Rp114,4 triliun pada Juni 2020 atau meningkat 13,26% yoy. Kemudian disusul dengan BNI Syariah dengan aset Rp50,78 triliun atau tumbuh 17,8% yoy. Sementara BRI Syariah tumbuh 34,7% yoy sebesar Rp49,6 triliun. Adapun aset UUS BTN Rp31,09 triliun atau tumbuh 6,5% yoy. Tumbuhnya aset ini tidak dapat dipungkiri ada hubungannya dengan penunjukan perbankan syariah sebagai bank penerima setoran BPIH dimana dana haji tersebut membantu likuiditas perbankan syariah dalam alokasi keuangan.